

**Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Gula Kristal Rafinasi Oleh
Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal**

Rafinasi

SKRIPSI

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

REZDPI OCKTRI H

161010300

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

NAMA : Rezdpi Ocktri H
Npm : 161010300
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 27 Oktober 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Sidodadi No. 9
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Gula Kristal Rafinasi Oleh Pelaku Usaha Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh siapapun dan serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah dibuat oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar S.H yang saya peroleh di cabut.

Demikian surat ini saya buat tanpa paksaan dari pihak mana pun dan dalam keadaan sadar.

Pekanbaru, 29 juli 2022



Rezdpi Ocktri H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Rezdpi Ocktri H
161010300

Dengan Judul :
Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Gula Kristal Rafinasi Oleh Pelaku Usaha Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 05 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Logo of Universitas Islam Riau and various accreditation logos (KAN, BAP-PT, FS 67/4871, No. Reg : 1279/V/UPM FH UIR 2021, Paper ID : 1878621211/34 %)



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP
TA 2021/2022**

NPM : 161010300
Nama Mahasiswa : REZDPI OCKTRI H
Dosen Pembimbing : 1. SELVI HARVIA SANTRI S.H.,M.H. 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Gula Kristal Rafinasi Oleh Pelaku Usaha Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Consumer Protection Against Refined Crystal Sugar Circulation by Business Actors in Pekanbaru City Based on Minister of Trade Regulation Number 1 Year 2019 concerning Refined Crystal Sugar Trade
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Senin, 11 juli 2022	BAB I - BAB 4	Perbaiki ukuran font menjadi 12, penomoran halaman di kanan bawah	
2	Kamis, 14 juli 2022	BAB ABSTRAK	Perbaiki abstrak spasinya 1 aja	
3	Senin, 18 juli 2022	BAB I - BAB 4	Ubah body note menjadi footnote	
4	Rabu, 20 juli 2022	BAB II	Naikan posisi penulisan bab 2, tambahkan perbedaan dengan penelitian terdahulu	
5	Senin, 25 juli 2022	BAB III	Bab 3 isi harus sesuai dengan rumusan masalah	
6	Rabu, 27 juli 2022	BAB III	Tambahkan data konsumen yang merasa dirugikan	
7	Jumat, 29 juli 2022	DAFTAR PUSTAKA	Daftar Pustaka dirapihin lagi	
8	Senin, 01 agustus 2022	BAB I - IV	Rapikan penulisan nomor dan lampirkan foto pelaku usaha	

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTYXMDEWMZAW

(SELVI HARVIA SANTRI S.H.,M.H.)

Catatan :

- Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru 2. melalui SIKAD
- Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
- Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada 5. skripsi.
Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui 6. SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Gula Kristal Rafinasi Oleh Pelaku Usaha
Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 Tahun 2019
Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi

REZDPI OCKTRI H

161010300

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H

Mengetahui,
Dekan

Dr. M. MUSA, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 297/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H.
NIP/NPK : 19 02 02 779
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : REZDPI OCKTRI H
NPM : 16 101 0300
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Gula Kristal Rafinasi Oleh Pelaku Usaha Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 Juli 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 248 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Rezdpi Ocktri H
N.P.M.	:	161010300
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Gula Kristal Rafinasi Oleh Pelaku Usaha Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Admiral, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Sridevi Ayunda, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 248/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022**, pada hari ini **Rabu, 24 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rezdpi Ocktri H
 N P M : 161010300
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Gula Kristal Rafinasi Oleh Pelaku Usaha Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi
 Tanggal Ujian : 24 Agustus 2022
 Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB
 Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
 IPK : 3.63
 Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Admiral, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 24 Agustus 2022
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
 NIK 950202223

ABSTRAK

Masyarakat pada zaman sekarang ini sangat bergantung dengan gula, gula merupakan suatu produk yang sangat penting. Banyak masyarakat pada masa sekarang mengkonsumsi gula sebagai salah satu bahan untuk membuat suatu produk makanan maupun minuman. Pada masa Globalisasi seperti sekarang ini makanan maupun minuman yang dijual kepada masyarakat tidak terlepas dari gula sebagai bahan untuk membuat suatu produk makanan dan minuman tersebut, masyarakat banyak tergantung dengan gula pada masa sekarang ini. Oleh karena itu banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan cara menjual gula kristal rafinasi kepada masyarakat dengan harga seperti gula pasir biasa. gula kristal rafinasi itu tidak boleh diperjualbelikan langsung kepada masyarakat, karena gula tersebut merupakan gula sebagai bahan bantu produksi bagi UKM maupun UMKM.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan pengawasan hukum terhadap peredaran gula kristal rafinasi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi serta bagaimanakah pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap peredaran Gula Kristal Rafinasi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris melalui sifat deskriptif. Pada penelitian ini penulis bermaksud melihat langsung bagaimanakah pengaturan pengawasan hukum terhadap peredaran gula kristal rafinasi di Kota Pekanbaru dan bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap peredaran gula rafinasi di pasar maupun toko -toko sembako di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan kuesioner.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan terhadap peredaran gula rafinasi di Kota Pekanbaru merupakan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bersama instansi lainnya dengan cara melakukan sidak ke bebrapa pasar di kota Pekanbaru dan beberapa toko sembako yang ada di Kota Pekanbaru serta bila menemukan gula kristal rafinasi tersebut Dinas perindustrian dan Perdagangan akan menyitanya sera memberikan peringatan bagi pelaku usaha tersebut, serta bagi konsumen yang merasa dirugikan dapat memingta ganti rugi dan bisa melalui jalur hukum yang mana di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Peredaran Gula Rafinasi Di Kota Pekanbaru

ABSTRACT

Today's society is very dependent on sugar, sugar is a very important product. Many people today consume sugar as an ingredient to make a food or beverage product. In the era of globalization as it is today, food and beverages sold to the public cannot be separated from sugar as an ingredient to make a food and beverage product, many people depend on sugar at this time. Therefore, many business actors take advantage of this condition to gain greater profits by selling refined crystal sugar to the public at prices similar to ordinary granulated sugar. Refined crystal sugar cannot be traded directly to the public, because the sugar is sugar as an auxiliary material. production for SMEs and SMEs.

The main problem in this study is how to regulate the legal supervision of the circulation of refined crystal sugar in Pekanbaru City based on the Regulation of the Minister of Trade No. 1 of 2019 concerning the Trade of Refined Crystal Sugar and how is the implementation of consumer protection against the circulation of Refined Crystal Sugar in Pekanbaru City based on the Regulation of the Minister of Trade No. 1 of 2019 concerning the Trade of Refined Crystal Sugar.

This type of research is empirical research through descriptive nature. In this study, the author intends to see firsthand how the regulation of legal supervision of the circulation of refined crystal sugar in Pekanbaru City and how is consumer protection against the circulation of refined sugar in markets and basic food shops in Pekanbaru City. Data collection techniques using interview techniques and questionnaires.

The results of this study indicate that the supervision of the circulation of refined sugar in the city of Pekanbaru is the work of the Department of Industry and Trade with other agencies by conducting inspections to several markets in the city of Pekanbaru and several basic food shops in the city of Pekanbaru. Industry and Trade will confiscate it and give warnings to these business actors, as well as consumers who feel aggrieved can ask for compensation and can go through legal channels which in the Regulation of the Minister of Trade No. 1 Year 2019 Regarding Refined Crystal Sugar Trade

Keywords: Consumer Protection, Refined Sugar Circulation in Pekanbaru City

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tersayang untuk kedua Orang Tua penulis Bapak bernama Ahmad Syarifuddin dan Ibunda RA Ermawati. Terima kasih ketulusannya dari hati atas do'a yang tidak pernah putus
2. Penulis juga mengucapkan Terima Kasih kepada saudara kandung bernama Ika Safitri yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi.
3. Serta penulis juga mengucapkan Terima Kasih kepada Keluarga Besar Supardi Nasir telah memberikan semangat dan dukungan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, yang telah memberikan hikmat dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Gula Kristal Rafinasi Oleh Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi”**. Shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang serba canggih seperti yang kita rasakan saat ini. Penyusunan penulisan hukum ini penulis tujukan terutama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam memberi dukungan baik material maupun immaterial sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Ucapan terima kasih ini terutama penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. M.Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis sehingga akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis sehingga akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
5. Bapak S.Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis sehingga akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
6. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
7. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi arahan serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan, Pendidikan dan pengalaman yang berharga selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi bagi penulis.
11. Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan untuk penulis dalam mendapatkan data dan informasi tentang penulisan skripsi ini.
12. Special thanks to my cuddly bunny Siti Aditya Ningrum S.,who gives encouragement, makes me laugh, and the love that has been given to me, who always help me in difficult times and make us able to finish this thesis together, you made me worthy, maybe i cant express it all with words but I juts wanna say I love you, I always loved you

Penulis skripsi ini berdasarkan kemampuan hukum penulis yang masih sangat terbatas dalam memahami masalah hukum yang ada, karena hal tersebut penulis lakukan tanpa sengaja. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan dikemudia harinya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu terwujudnya penulisan skripsi ini,
semoga mendapatkan Berkah-Nya.

Amiin.

Pekanbaru, 5 Juli 2022

Penulis

Rezdpi Ocktri H



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT KEPUTUSAN DEKAN PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN DEKAN PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA.....	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFRAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Tinjauan Pustaka	17
E. Konsep Operasional	38

F. Metode Penelitian.....	40
BAB II TINJAUAN UMUM	44
Tinjauan Umum Pengertian Perlindungan Konsumen.....	44
A. Tinjauan Umum Konsumen dan Pelaku Usaha.....	48
B. Tinjauan Umum Pengertian Gula Rafinasi	67
C. Tinjauan Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	74
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Pengaturan Pengawasan terhadap peredaran gula kristal rafinasi di Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan Menteri perdagangan No, 1 Tahun 2019 tentang perdagangan gula kristal rafinasi.....	76
B. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap peredaran Gula Kristal Rafinasi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.1 Tahun 2019 Tentang Peedagangan Gula Kristal Rafinasi	86
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel I.2 Populasi dan Responden	42
Tabel III.1 Data Pelaku Usaha	78
Tabel III.2 Konsumen yang tidak mengetahui gula kristal rafinasi	79
Table III.3 Mengerti dalam membeli suatu gula legal dan illegal	85
Tabel III.4 Pengetahuan konsumen mengenai pemerintah memberikan perlindungan dalam mengkonsumsi produk Gula kristal rafinasi yang beredar di pasaran dan toko kelontongan maupun toko sembako	90
Tabel III.5 Menerima penyuluhan dari pemerintah mengenai produk gula kristal rafinasi tidak boleh diperjualbelikan di pasaran,toko kelontongan,maupun toko sembako	92
Tabel III.6 Pengetahuan konsumen tentang gula kristal rafinasi yang tidak boleh diperjualbelikan secara langsung dipasaran kepada konsumen	94
Tabel III.7 Konsumen merasa dirugikan terhadap peredaran gula kristal rafinasi di pasaran	95
Tabel III.8 Konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk gula yang dibeli	98
Tabel III.9 Pengetahuan Konsumen Mengenai Kewajibannya Sebagai Konsumen	100
Tabel III.10 Tentang Konsumen Pernah/tidak Menanyakan Kepada Pelaku Usaha Mengenai Jenis Gula Yanhg di Beli	103

Tabel III.11 Tentang konsumen pernah/tidak melaporkan gula kristal rafinasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan 105



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa Globalisasi diawali pada pertengahan tahun 1980-an yang dipelopori negara – negara Uni Eropa¹. Pada masa Globalisasi dan Perdagangan disaat ini, banyak peredaran makanan dan bahan – bahan makanan yang ditawarkan kepada kita di Indonesia. Dimana makanan dan bahan – bahan makanan ialah suatu bagian yang berarti bagi kehidupan manusia. Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini telah maju dengan sangat pesat yang mempengaruhi produksi makanan dan minuman berkembang sangat cepat dengan bentuk dan olahannya. Makanan dan minum yang diproduksi dapat tersebar dengan begitu cepat pada masa sekarang dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih. Begitu pula dengan pertumbuhan transportasi, yang menyebabkan pelaku usaha dapat menjual produknya dengan mudah dan cepat begitu pula dengan konsumen yang juga dapat dengan mudah memperoleh yang dibelinya dengan mudah dan praktis. Dengan begitu kita sebagai konsumen wajib berhati – hati dalam memilih suatu barang dan atau produk yang di edarkan oleh pelaku usaha agar tidak mengalami kerugian dalam bentuk apapun. Apabila kita tidak bisa berhati – hati dalam memilih produk makanan dan bahan bahan makanan, sehingga pelaku usaha yang tidak

¹ Prof.Dr.Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, Hukum Kejahatan Bisnis: Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.10

bertanggung jawab hanya akan menjadikan konsumen sebagai bahan eksploitasi semata.

Pada masa Globalisasi saat ini para konsumen dan produsen saling bergantung satu sama lain. Dalam menawarkan produknya, pelaku usaha bisa menjual produknya karna ada konsumen yang membutuhkan produknya. Pelaku usaha menjual produknya dalam hal untuk memperoleh keuntungan sedangkan konsumen membeli suatu produk itu untuk kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin tidak dapat terjadi suatu masalah dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Masalah yang muncul biasanya dapat merugikan sebuah konsumen dari barang yang diproduksinya. Oleh karena dibentuklah suatu peraturan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah yang bertujuan untuk menjelaskan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha agar konsumen merasa aman dalam mengkonsumsi suatu produk yang diedarkan oleh pelaku usaha, yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang disingkat UUPK.

Hak – hak konsumen wajib dilindungi secara hukum dari perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan konsumen, seperti mengedarkan makanan yang tidak sesuai standar kelayakan untuk dikonsumsi bahkan melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menurut Az. Nasution pengertian perlindungan konsumen adalah hukum konsument yang berisikan kaidah – kaidah atau aturan aturan yang

bersifat mengatur, dan berisikan perlindungan bagi hak – hak konsumen. Sedangkan pengertian hukum konsumen ialah suatu keseluruhan asas – asas dan aturan – aturan hukum yang mengatur hubungan pelaku usaha dan konsumen yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya UUPK ini konsumen berdiri seimbang dengan pelaku usaha, sehingga konsumen dapat menuntut pelaku usaha apabila hak-haknya telah dilanggar oleh perbuatan pelaku usaha yang dimana menyebabkan kerugian baik dari segi materi maupun kesehatan konsumen².

Di dalam Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2019 pasal 1 angka 3 pengertian perlindungan konsumen adalah:

“Perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Menurut pasal 1 angka 1 PP No 4 Tahun 2019 konsumen ialah:

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian Pelaku Usaha menurut PP No 4 Tahun 2019 pasal 1 angka 2 pelaku usaha ialah:

² AZ Nasution, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN : SUATU PENGANTAR, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm.14

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sebelum masa revolusi industri terjadi secara langsung, konsumen dapat meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha secara langsung apabila konsumen merasa dirugikan. Dengan terjadinya revolusi industri saat ini, ada 2 jenis hubungan usaha yang terjadi pada masa ini yaitu, hubungan antara konsumen dan pelaku yang terjadi secara langsung, dan ada juga hubungan usaha yang tidak terjadi secara langsung melalui mata rantai distribusi, sehingga pertanggungjawaban pelaku usaha harus diliat terlebih dahulu ada hubungan langsung atau tidak dengan konsumen. Dengan adanya mata rantai distribusi ini dalam hal pelaku usaha menjual produknya, apabila konsumen mengalami kerugian saat tidak berhubungan langsung dengan produsen maka tanggung jawab atas produk dan perlindungan hukumnya dapat menjadi suatu persoalan.

Adanya hubungan usaha yang terjadi secara tidak langsung melalui mata rantai distribus attau berbagai jalur perantara seperti agen, distributor, grosir, pengecer, sub-distributor ini sangat berpengaruh terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Hal ini dapat mempersulit untuk mengetahui

siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh suatu konsumen.

Keharusan tanggung jawab pelaku usaha muncul apabila konsumen mengalami kerugian. Kerugian yang dialami oleh konsumen terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara konsumen yang posisinya berada dalam keadaan lemah dan pelaku usaha posisinya lebih kuat dalam ekonomi. Permasalahan ketidakseimbangan yang dialami oleh konsumen itu dilindungi dengan UUPK. Pelaku usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya serta pengeluaran sekecil-kecilnya dan dapat menghasilkan suatu produk yang baik. Dengan posisi pelaku usahaya yang kuat dalam kegiatan ekonomi banyak pelaku usaha yang memanfaatkan posisi itu dengan cara berbuat curang dengan menambahkan bahan-bahan lain atau mencampur suatu produk dengan produk lainnya agar menekan biaya produksi yang sebenarnya produk itu tidak dapat diperjualbelikan secara langsung kepada konsumen. seperti halnya masalah peredaran gula rafinasi yang terjadi di berbagai pasar di kota Pekanbaru.

Masalah mengenai peredaran gula rafinasi di pasar-pasar tradisional di Kota Pekanbaru merupakan masalah hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha. Sebagaimana gula termasuk dalam daftar Sembilan bahan pokok (sembako), yang dimana gula ini merupakan suatu bahan yang sangat diperlukan masyarakat di seluruh Indonesia di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Gula ini digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik untuk membuat suatu

makanan atau untuk membuat suatu minuman. Selain gula digunakan dalam kehidupan berumah tangga kita dapat juga menukan gula di restoran atau café-café. Gula banyak digunakan sebagai pemanis dalam suatu minuman seperti kopi ataupun teh yang tersedia di restoran dan café dalam bentuk kemasan (sachet) atau langsung tersedia di dalam kopi ataupun teh secara bersamaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Gula Dalam Rangka Pemenuhan Gula Nasional, pasal 1 angka 8:

“Gula Kristal Rafinasi {Refined Sugar} adalah gula kristal sukrosa yang diproduksi dari Gula Kristal Mentah {Raw Sugar} atau gula yang dibuat dari umbi bit melalui proses klarifikasi dengan cara karbonatasi dan/atau fosfatasi dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan.”

Dalam hal ini gula merupakan suatu bahan pokok dalam kehidupan manusia. Manusia sangat membutuhkan gula dalam kehidupan sehari – hari baik dalam membuat makanan atau minuman. Oleh karena itu konsumen harus berhati – hati dalam membeli gula untuk kehidupan sehari – hari. Ada berbagai macam jenis, yaitu:

1. Gula pasir, yaitu gula yang paling umum yang digunakan sebagai pemanis pada makanan maupun minuman, atau dapat dijadikan pengawet pada produk seperti selai.

2. Gula cokelat, yaitu gula pasir yang berwarna coklat akibat gabungan sisa cairan gula atau butiran yang sengaja dicampur dengan cairan gula.
3. Gula rendah kalori, yaitu gula yang terbuat dari maltodextrin. Zat sintetik yang mudah dicerna ini terdiri dari aspartame, stevia, sakarin, atau sukralosa.
4. Gula cair, yaitu gula yang terbuat dari 60% gula pasir yang dilarutkan oleh air. Gula ini cukup berbahaya dikonsumsi karena mengandung kalori yang sangat tinggi.
5. Molase, yaitu produk sampingan dari olahan gula. Gula ini juga lebih dikenal dengan istilah tetesan tebu dan umumnya digunakan sebagai bahan untuk membuat minuman rum.
6. Gula rafinasi, yaitu gula yang melewati proses Panjang sebelum dapat dikonsumsi sehari – hari. Jenis gula ini hanya digunakan untuk bahan industri karena lebih murni dan berpenampilan lebih bersih dari gula mentah.

Gula rafinasi ini dilarang diperjual-belikan oleh produsen di pasar eceran. Aturan tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi (GKR). Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) ini ditetapkan pada 11 Januari 2019 dan mulai berlaku pada 21 Januari 2019. Peraturan Menteri Perdagangan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perdagangan Antar Pulau GKR. “Dalam aturan tersebut tepatnya dalam

pasal 5 dijelaskan bahwa produsen Gula Kristal Rafinasi dilarang menjual gula tersebut kepada distributor, pedagang pengecer, atau konsumen.” Gula Kristal Rafinasi hanya boleh diperjualbelikan oleh produsen kepada kalangan industri sebagai bahan baku atau penolong dalam suatu proses produksi.

SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPT/KET/9/2004 menjelaskan bahwa, gula rafinasi hanya diperuntukkan untuk industri dan tidak diperuntukkan bagi konsumsi langsung karena harus melalui proses terlebih dahulu. Produsen hanya boleh menjual Gula Kristal Rafinasi untuk memenuhi kebutuhan industri untuk pengguna skala UKM dan UMKM serta harus melalui distributor yang berbadan usaha koperasi.³ Namun badan usaha koperasi tersebut harus mendapat izin dari kementerian Koperasi dan UKM.

Perdagangan Gula Kristal Rafinasi diatur menggunakan kemasan berukuran minimal 50 kg. Namun untuk memenuhi kebutuhan khusus industri pengguna, Gula Kristal Rafinasi dapat diperdagangkan dengan menggunakan kemasan berukuran 25 kg.

Gula rafinasi jauh lebih buruk daripada gula alami. Terlalu banyak mengonsumsi gula rafinasi dapat membahayakan buat tubuh manusia. Jika mengonsumsi gula rafinasi terlalu banyak dapat meningkatkan resiko

³<https://www.google.com/amp/s/suarapekanbaru.com/amp/detail/900/waspada-ditemukan-gula-oplosan-beredar-di-pasar-pekanbaru>, diakses pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 12.00 WIB

obesitas dan penyakit jantung. Beberapa jenis gula, termasuk gula rafinasi dapat meningkatkan kadar gula dalam tubuh kita yang dapat menyebabkan diabetes dan berbagai macam penyakit lainnya. Gula rafinasi juga disebut dengan sebutan kalori kosong yang artinya, gula rafinasi ini tidak memiliki manfaat bagi tubuh manusia , seperti vitamin,mineral,protein,lemak,serat dan lainnya. Gula rafinasi yang dikonsumsi terlalu berlebihan dapat memicu beragam penyakit bagi Kesehatan tubuh manusia dibawah ini :

1. Obesitas

Sejumlah penelitian mengemukakan hubungan mengkonsumsi minuman manis yang mengandung gula rafinasi dapat menimbulkan obesitas. Makanan dan minuman yang mengandung gula rafinasi dapat membuat seseorang resistan terhadap hormone leptin. Padahal, hormone leptin bertugas mengirim sinyal kapan seseorang harus makan dan kapan seseorang harus berhenti makan. Akibatnya, seseorang dapat makan terus menerus meski sudah kenyang yang mengakibatkan seseorang mengalami obesitas.

2. Depresi dan gangguan mental lainnya

Menurut sebuah studi, terlalu banyak mengkonsumsi gula rafinasi dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan mental,depresi,dan lainnya.

3. Penuan dini

Jika seseorang memiliki kolestrol tinggi lebih baik memperhatikan kondisi tubuihnya. Menkonsumsi gula rafinasi dapat menyebabkan

meningkatkan atau menyebabkan kolestrol tinggi yang mana ini sangat berbahaya bagi kondisi Kesehatan tubuh manusia.

4. Timbulnya gangguan – gangguan pada proses pembentukan tulang
Jika manusia mengkonsumsi gula rafinas secara terus menerus dapat menimbulkan penyakit osteoporosis,athritis ataupun raw nerves karna gula rafinasi dapat mengilangkan kadar vitamin dan mineral dalam tubuh manusia, salah satunya adalah mineral kalsium. Dimana kalsium sangat dibutuhkan dalam tubuh manusia untuk perkembangan tulang.
5. Menimbulkan terjadinya hipoglikemia
Hipoglikemia yaitu terjadinya suatu keadaan dimana kadar gula dalam tubuh manusia menurun karena pankreas mengeluarkan insulin terlalu banyak atau melebihi batas normal.
6. Menurunkan system imunitas pada tubuh manusia
Mengkonsumsi gula rafinasi juga dapat menyebabkan akumulasi bakteri jahat dan jamur,yang berkembang biaak dalam system pencernaan tubuh manusia, yang dapaty menyebabkan terganggunya fungsi sel darah putih yang dapat menyebabkan turunnya sistem imunitas dalam tubuh manusa yang dapat mengakibatkan manusia gampang terserang penyakit – penyakit lainnya.

Menurut Yusuf Shofie Hingga kini pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen masih sangat kasat mata dijumpai dalam aktivitas keseharian. Kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran–pelanggaran hak-hak konsumen :

1. Norma-norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai “undang-undang payung “ dan
2. Norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya diluar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang semula menempatkan perlindungan konsumen sebagai konsumen sebagai “sampiran” belaka, bukan ditujukan sebagai instrument (hukum) perlindungan konsumen. Implementasi hak-hak konsumen sangat bergantung pada ada tidaknya perumusan norma-norma perlindungan Konsumen tersebut.⁴

Peredaran gula rafinasi pasar-pasar tradisional dan toko-toko sembako di Kota Pekanbaru ini yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen, maka jelas hal itu dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai konsumen dimana gula rafinasi ini memiliki resiko yang sangat tinggi apabila dikonsumsi oleh masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak.hal ini sangat bertentangan dengan asas yang menjadi landasan bagi perlindungan konsumen, yaitu asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen yang berarti memberikan keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan,pemanfaatan,pemakaian barang dan/atau jasa yang di perjualbelikan oleh pelaku usaha.

Kasus peredaran gula rafinasi di pasar-pasar tradisional di Kota Pekanbaru ini pelaku usaha telah mengabaikan hak konsumen yang

⁴ Sri Arlina, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999, UIR LAW REVIEW VOL 2, hlm.321

tercantum dalam pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”

Peredaran gula rafinasi yang terjadi saat ini, banyak pelaku usaha yang mencampur gula pasir dengan gula rafinasi, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengeluarkan biaya yang sangat sedikit. Dalam hal ini pelaku usaha telah memperdagangkan suatu barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelaku usaha telah melanggar pasal 8 ayat (1) huruf a dalam UUPK:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.”

Pelanggaran terhadap pasal 8 ayat (1) huruf a yang dilakukan pelaku usaha ini, dapat menimbulkan akibat hukum apabila pelaku usaha terbukti menyebabkan kerugian terhadap konsumen karena perbuatannya, maka pelaku usaha bertanggung jawab mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 1 UUPK:

“usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Dengan adanya tanggung jawab ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam UUPK, maka hal ini dapat dikenakan sanksi perdata akibat perbuatan pelaku usaha berdasarkan gugatan dari konsumen. Selain sanksi perdata pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK:

- “(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26.*
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah)”*

Pelaku usaha juga bisa dikenakan sanksi pidana pasal 62 ayat (1)

UUPK:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Berdasarkan hasil *presurvey* penulis di lapangan khususnya di pasar-pasar tradisional dan toko-toko sembako di Kota Pekanbaru banyak para konsumen yang tidak menyadari bahwa mereka telah dirugikan dengan adanya peredaran gula rafinasi tersebut. Dimana masih banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa gula rafinasi bukan gula yang diperuntukkan bagi konsumen akhir, yang dimana akibat dari peredaran gula rafinasi ini konsumen mengalami kerugian materil maupun kesehatan dari konsumen tersebut. Pelaku usaha di pasar-pasar tradisional di Kota Pekanbaru banyak yang masih memperjual-belikan gula rafinasi kepada konsumen akhir agar

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Gula rafinasi tidak untuk dikonsumsi secara langsung. Beberapa pasar tradisional di Pekanbaru memperjual-beli gula rafinasi secara langsung kepada konsumen. Gula rafinasi ini diperjual-beli layaknya gula pasir biasa yang beredar di pasaran. Pelaku usaha tidak memberitahu bahwa mereka memperjual-beli gula rafinasi kepada konsumen akhir, sehingga konsumen tidak mengetahui bahwa yang diperjual-beli tersebut adalah gula rafinasi yang hanya untuk bahan produksi saja. Yang dimana ini sangat bertentangan dengan peraturan yang ada di negara Republik Indonesia. Dimana menurut pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019

“ gula kristal rafinasi hanya dapat diperdagangkan oleh produsen gula kristal rafinasi kepada industri pengguna sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi.”

Menurut pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019

“ produsen gula kristal rafinasi dilarang menjual gula kristal rafinasi kepada distributor, pedagang pengecer, dan/atau konsumen.”

Dari sinilah penyusun ingin mengkaji perlindungan terhadap konsumen agar tidak mengalami kerugian baik dari segi kesehatan maupun segi materi yang disebabkan pelaku usaha yang mencampur gula pasir untuk kebutuhan sehari-hari dengan gula rafinasi yang diperuntukan hanya

husus untuk bahan produksi,yang dimana gula kristal rafinasi memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga gula pasir.

Dengan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah berbentuk sripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Gula Kristal Rafinasi Oleh Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.”

B. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Pengawasan Hukum terhadap Peredaran Gula Kristal Rafinasi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi?
2. Bagaimana Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap peredaran Gula Kristal Rafinasi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peedagangan Gula Kristal Rafinasi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis dalam melaksanakan penulisan ini adalah :

1. Tujuan objektif :

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Pengawasan Hukum terhadap peredaran gula kristal rafinasi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 tentang perdagangan gula kristal rafinasi
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung perlindungan konsumen terhadap peredaran gula kristal rafinasi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 tentang perdagangan gula kristal rafinasi

2. Tujuan subjektif

Untuk mendapatkan data agar dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata 1 (satu) dalam bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Manfaat penulisan yang diperoleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap penyebaran gula kristal rafinasi di Kota Pekanbaru yang dibahas dapat menimbulkan pengertian baru bagi pembaca.

2. Secara praktis

Pembahasan ini dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama konsumen di Indonesia, juga sebagai bahan bagi para akademisi dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perlindungan konsumen.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini muncul dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam menjelaskan bahwa hukum atau aturan itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, sehingga antara hukum dan moral itu tidak dapat dipisahkan. Hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral menurut para penganut aliran ini.⁵

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia proteksi berasal dari kata lindung yang mempunyai makna mengayomi, menghindari, mempertahankan, serta membentengi. Sebaliknya Proteksi berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, serta bunker. Secara universal, proteksi berarti mengayomi suatu dari hal-hal yang beresiko, sesuatu itu dapat saja berbentuk kepentingan ataupun benda ataupun barang. Tidak hanya itu perlindungan pula memiliki arti pengayoman yang diberikan oleh seorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum bisa dimaksudkan sebagai Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata serta fasilitas hukum hukum. Van Dijk dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki menyebutkan jika “hukum wajib berperan dalam menggapai tujuan damai sejahtera, buat

⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 24

menggapai damai sejahtera itu bisa terwujud apabila hukum sebanyak bisa jadi membagikan pengaturan yang adil.⁶

Philipus M. Hardjon mengemukakan jika, “Prinsip perlindungan hukum untuk rakyat terhadap kegiatan pemerintah bertumpu serta bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena berdasarkan sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ditujukan pada pembatasan-pembatasan dan peletaan kewajiban pada warga dan pemerintah.”⁷

Teguh Prasetyo mengatakan, “Teori keadilan bermartabat tidak hanya melihat sistem hukum positif Indonesia secara tertutup dalam pengertian dimana ada masyarakat disitu selalu saja ada hukum”.⁸ “Sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum kepunyaan bangsa Indonesia sendiri bagian dari warisan peradaban dunia (*the product of civilization*). Sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum yang otentik, orisinal atau belakangan orang suka menyebutnya ori.”⁹ Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada Pancasila, dimulai dengan penjelasan tentang konsep serta deklarasi tentang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Jakarta 2006, hlm. 12

⁷ Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.7

⁸ Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 20

⁹ Teguh Prasetyo, Sistem hukum Pancasila, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 7

hak-hak asasi manusia. Pancasila dijadikan sebagai dasar pandangan hidup dan dasar falsafah Negara bangsa Indonesia. Oleh sebab itu pengakuan terhadap harkat serta martabat manusia bangsa Indonesia tidakla hasil dari suatu perjuangan bertahun-tahun namun pengakuan itu secara intrinsic menempel pada pancasila yang tercermin dalam sila- silanya.

M. Isnaeni berkomentar pada dasarnya perkara “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya bisa dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”.¹⁰ Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang diartikan dikemas sendiri oleh para pihak dikala membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan supaya kepentingannya terakomodir didasari kata sepakat. Demikian juga segala tipe resiko diusahakan bisa ditangkal melalui pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak hendak mendapatkan perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Mengenai perlindungan hukum internal semacam itu baru bisa diwujudkan oleh para pihak, manakala peran hukum mereka relatif sederajat dalam makna para pihak memiliki *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak tiap-tiap rekan seperjanjian itu memiliki keleluasaan untuk

¹⁰ Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm.159

menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang lagi digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari tiap-tiap pihak bisa terwujud secara lugas atas inisiatif mereka”.¹¹

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya”.¹² Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu, “perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*”.¹³ Pada perlindungan hukum yang *preventif*, hukum mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

¹¹ *Ibid*, hlm. 160

¹² *Ibid*, hlm. 163

¹³ Philipus M Hadjon, Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 36

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mmengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Perlindungan konsumen ini memiliki arti yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap konsumen sampai menjelaskan hak-hak dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjualkan produk dan atau jasanya kepada konsumen. Adanya kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai atau benteng untuk menghindarkan Tindakan semena-mena yang merugikan pelaku usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁵

Perlindungan konsumen diadakan sebagai usaha Bersama-sama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilandimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

¹⁴ Selvi Harvia Santri, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang Yang Mengalami Kekerasan Dan Pelecehan Seksual, Kodifikasi, 2020, hlm. 46

¹⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam, penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam pasal 2 UUPK yang berbunyi “ perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Memperhatikan substansi pasal 2 UUPK, terlihat bahwa perumusannya mengacu kepada konsep pembangunan nasional yaitu pembanguana manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negar Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, jika diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:¹⁶

1. Asas keselamatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 26

2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan public yang kehadirannya tidak secara langsung diantara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁷

Mengenai asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena faktor keamanan dan perlindungan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen di samping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.¹⁸

Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisiensi karena menurut Himawan bahwa: “hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, dibawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan.”¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm. 28

¹⁸ *Ibid*, hlm. 28

¹⁹ *Ibid*, hlm. 33

Tujuan adanya perlindungan konsumen adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjualkan barang dan/atau jasanya serta konsumen sebagai pemakai dari barang dan/atau jasa tersebut.

“Tujuan perlindungan konsumen dalam pasal 3 UUPK adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.”

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dapat dibagi ke dalam 2 jenis yakni konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen antara adalah distributor, agen, dan pengecer. Mereka membeli suatu barang yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha bukan untuk dipakai untuk diri sendiri melainkan untuk diperdagangkan. Sedangkan konsumen akhir adalah mereka membeli suatu barang dan/atau jasa untuk digunakan atau dipakai bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, makhluk hidup lain.²⁰

²⁰ Tatik Suryani, Perilaku Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, hlm. 8

Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa dari kata consumer (inggris-amerika), atau consument/konsument (belanda). Pengertian dari consumer atau konsument itui tergantung dalam posisi dimana ia berada. Seacar harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan/atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.

Sedangkan menurut AZ Nasution pengertian konsumen sesungguhnya dapat dibagi dalam tiga bagian yang terdiri atas:

1. Konsumen dalam arti adalah setiap pemakai, pengguna dan pemanfaatan barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu,
2. Konsumen antara adalah setiap pemakai, pengguna barang dan atau jasa untuk tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
3. Konsumen akhir adalah setiap pemakai atau pengguna sendiri, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.²¹

Pengertian konsumen yang lainnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produksi yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu orang-orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

²¹ Ade Mamam Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Gobl, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 25

tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.²²

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan langsung dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen memiliki aspek hukum. Adapun sesuatu yang mendapatkan perlindungan hukum itu bukan sekedar fisik, tetapi juga hak-hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan pemberian perlindungan terhadap hak-hak konsumen.²³ (Kristiyanti, 2009, p. 23)

Secara umum ada 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu ²⁴:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk di dengar (*the right to heard*)

“Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukardan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

²² J Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm. 16

²³ Celina TrI Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23

²⁴ *Ibid*, hlm. 30

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Disamping hak-hak dalam pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan anitomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Selain hak-hak yang disebutkan diatas tadi, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negative persaingan curang. Hal ini dilihat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminology “persaingan curang”(unfair competition)

Sedangkan menurut Sri Susilo, mengatakan bahwa setiap orang, pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok Bersama orang lain dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu.²⁵

Berikutnya yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada konsumen sehingga kedudukan konsumen dapat disejajarkan dengan produsen secara umum.

Dengan adanya hak konsumen tersebut pasti diiringi dengan adanya kewajiban, mengingat hak dan kewajiban sangat erat hubungannya “maka UUPK dalam pasal 5 telah menentukan kewajiban konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Apabila tidak adanya pengetahuan yang memadai, maka konsumen tidak dapat membedakan bagaimana bentuk gula pasir biasa dengan gula kristal rafinasi, ini dapat menyebabkan konsumen salah dalam membeli gula, yang dimana ini dapat membahayakan bagi diri konsumen itu sendiri yang akan mendapatkan penyakit yang serius maupun berbahaya.

²⁵ Y Sri Susilo, Bank dan Lembaga Keuangan, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 30

Sedangkan pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 UUPK yaitu:

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menmpakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan Namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu.²⁶

Pelaku usaha yang meliputi berbagai bentuk/ jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:

- a. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan.

²⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit*, hlm. 8

- b. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri.
- c. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.²⁷

Pengertian barang dalam pasal 1 angka 4 UUPK adalah:

“ barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. ”

Pengertian barang yang juga meliputi barang hasil pertanian, perikanan, dan perburuan seperti itu adalah tidak proposional, dalam kaitannya dengan tanggung jawab pelaku usaha karena pengaturan seperti ini efek negatifnya lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha skala kecil yaitu petani yang setelah mendapatkan hasil usaha langsung menawarkan ke pasar.²⁸

Sedangkan pengertian jasa pada pasal 1 angka 5 UUPK adalah:

“ jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. ”

²⁷ *Ibid*, hlm. 10

²⁸ *Ibid*, hlm. 14

pengertian jasa di dalam pasal 1 angka 5 yang menyebut kata “*bagi masyarakat*”, memberikan kesan bahwa jasa yang dimaksud haruslah jasa yang ditawarkan kepada lebih dari satu orang. Ini berarti, jasa yang merupakan layanan khusus kepada individu secara perseorangan bukanlah jasa sebagai mana dimaksudkan UUPK.

Di dalam UUPK tidak hanya menyebutkan hak dan tanggung jawab konsumen tetapi juga memuat hak-hak dan tanggung jawab pelaku usaha juga. “Menurut pasal 6 hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7 UUPK, ialah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi tentang suatu barang dan/atau jasa tersebut dan menurut pasal 8 huruf a maka pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Maka apabila

pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut maka konsumen dapat mengalami kerugian dari perilaku pelaku usaha tersebut baik kerugian materil maupun kerugian dari segi fisik.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau mora ldalam melakukan suatu perbuatan.³⁰ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.³¹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab

²⁹ Andi Hamzah, *Kumus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 17

³⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 30

³¹ Titik Triwulan & Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 19

mutlak (*strick liability*).³² Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :³³

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

³² *Ibid*, hlm. 49

³³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 27

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian :

Marisa dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, tentang “ Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Gula Rafinasi Yang Di Konsumsi Oleh Konsumen Di Hotel dan Di Kafe Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji tentang adanya peredaran gula rafinasi yang beredar pada hotel-hotel dan kafe yang didistribusikan oleh PT. Crown Pratama yang dikemas dalam bentuk sachet, metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.

Moses Pangeran L dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Studi Reguler Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Depok Juli 2012 Universitas Indonesia, tentang “Tinjauan Yuridis Aspek

Perlindungan Pengusaha Kecil Dan Petani Gula Dalam Pendistribusian Gula Impor Dan Gula Rafinasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji tentang perlindungan terhadap para petani dan umkm terhadap peredaran gula impor dan gula rafinasi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para petani maupun umkm yang ada di Indonesia, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis normative, artinya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui norma hukum tertulis, yang dalam hal ini mengetahui UndangUndang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, Persaingan Usaha.

Table I.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Dan Judul Penelitian	Hasil Atau Temuan Penelitian	Relevansi Penelitian
1.	Marisa dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, tentang " Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran	Dalam penelitian ini bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah PT. Crown Pratama mendistribusikan gula rafinasi ke hotel-hotel dan café yang dimana di temukan peniliti pada suatu hotel yang menyediakan gula	Hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu secara garis besar objeknya adalah Gula Rafinasi namun perbedaannya adalah Marisa meneliti peredaran gula rafinasi

	<p>Gula Rafinasi Yang Di Konsumsi Oleh Konsumen Di Hotel dan Di Kafe Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”</p>	<p>rafinasi dalam bentuk sachet.</p>	<p>pada hotel-hotel dan cafe sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap peredaran gula rafinasi di pasar-pasar tradisional di Kota Pekanbaru.</p>
<p>2.</p>	<p>Moses Pangeran L dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Studi Reguler Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Depok Juli 2012 Universitas Indonesia, tentang “Tinjauan Yuridis Aspek Perlindungan Pengusaha Kecil</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa impor gula dan gula rafinasi ke Indonesia dapat merugikan petani gula yang ada di Indonesia dan pelaku-pelaku usaha terutama UMKM yang berada di wilayah Indonesia</p>	<p>Relevansi penelitian ini adalah Moses meneliti tentang objek yang sama dengan peneliti yaitu gula rafinasi yang dapat merugikan petani gula dan UMKM yang berada di Indonesia. Tetapi peneliti disini tidak meneliti tentang kerugian yang dialami UMKM melainkan Kerugian</p>

<p>Dan Petani Gula Dalam Pendistribusian Gula Impor Dan Gula Rafinasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’.</p>		<p>yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi gula rafinasi dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perilakunya tersebut.</p>
---	--	---

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan terhadap pemahaman atas penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan batasan-batasan tentang terminology yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Gula Kristal Rafinasi Oleh Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019.

Perlindungan adalah tempat berlindung dan hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat

negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah.³⁴

Konsumen adalah semua pribadi dan lokasi tinggal tangga yang melakukan pembelian atau mendapatkan suatu baran dan atau jasa guna kepentingan atau dikonsumsi secara pribadi.³⁵

Penyebaran atau peredaran adalah proses atau cara, perbuatan, menyebar, menyebarkan. Penyebaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyebaran dapat menyatakan nama daei seseorang, nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Gula kristal rafinasi gulah mentah yang telah mengalami proses pemurnian untuk menghilangkan molase sehingga gula rafinasi bewarna lebih putih dibandingkan dengan gula mentah yang lebih berwarna kecokelatan.³⁶

Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislative atau unsur ketahanan yang lainnya.

Perlindungan konsumen adalah suatu perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.

Kementrian perdagangan adalah kementrian dalam pemerintahan Indoneisa yang membidangi urusan perdagangan.

³⁴ <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses pada tanggal 01 Januari 2022 pukul 09.00

³⁵ Philip Kotler, *Principles Of Marketing*, New Jersey, 2010, hlm. 42

³⁶ <https://paralegal.id/pengertian/gula-kristal-rafinasi-refined-sugar/>, diakses pada 18 April 2022 pukul 13.00

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas penulis yang menjadi tujuan dari penelitian ini, maka agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dibutuhkan suatu metode yang tepat sebagai pedoman dan arah dalam mempelajari objek yang diteliti, sehingga kelak peneliti dapat menjawab semua pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji suatu kebenaran pengetahuan. Metode penelitian adalah perasaan yang nyata untuk mengetahui dalam tatanan keilmuan, dimana seseorang yakin bahwa sesuatu itu terjadi karena ada sebab akibat, maka suatu kesimpulan akan didapat dengan adanya bukti-bukti yang kuat yang dimana dapat membuktikan sesuatu perbuatan itu dan dapat diperoleh melalui mekanisme yang jelas, sistematis, dan terkontrol, dengan metode penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke tempat yang dijadikan objek permasalahan dalam penelitian dengan mempergunakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data

yang pokok.³⁷ Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimana maksudnya adalah penelitian ini menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai gula rafinasi yang tidak layak diperjualbelikan secara bebas dalam masyarakat di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.³⁸

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2(dua) sumber data:

a. Data Primer

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung melalui wawancara dan kuesioner dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis sebagai pendukung data primer dari buku-buku/ literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Data Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di toko-toko kelontong dan pasar-pasar tradisional yang berada Kota Pekanbaru.

³⁷ Effendi, M. S., Metode Penelitian Survei, LP3ES, Yogyakarta, 2010, hlm. 33

³⁸ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 28

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.³⁹ Responden adalah orang-orang yang dimintai tanggapan dari pertanyaan yang telah terstruktur maupun semi-terstruktur untuk menjadi sumber data di dalam suatu penelitian.⁴⁰ Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel I.2
Populasi dan Responden

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Responden	%
1	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
2	Konsumen	30 Orang	30 Orang	100%
3	Pelaku Usaha	30 Orang	30 Orang	100%

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara.⁴¹

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan (tanya jawab) kepada responden

b. Kuesioner

³⁹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 3

⁴⁰ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/responden-adalah/>, diakses pada tanggal 5 agustus 2002, pukul 10.33

⁴¹ Ashshofa B, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 47

Yaitu data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau angket kepada responden sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

6. Analisis data dan cara penarikan kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan secara baik, baik dari segi data primer maupun data sekunder. kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian orang lain kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pengertian Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen telah dikemukakan oleh berbagai ahli hukum, termasuk AZ Nasution yang mengartikan perlindungan konsumen sebagai bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau aturan-aturan yang mengatur hubungan dan juga memuat ciri-ciri yang melindungi kepentingan konsumen.⁴²

“Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴³”

Pada saat yang sama, dalam satu posisi/sendiri atau berkelompok dengan orang lain, bagaimanapun, mereka harus menjadi konsumen produk dan/atau jasa tertentu, sehingga konsumen pada prinsipnya juga memerlukan perlindungan hukum universal. konsumen secara umum versus posisi produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, misalnya dalam hal ekonomi dan pengetahuan, mengingat produsen adalah mereka yang

⁴² AZ Nasution, *Op.Cit*, hlm. 22

⁴³ Zuham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 21

memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk yang sudah tersedia di pasar.

Perlindungan konsumen sangat penting mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong produktivitas dan efisiensi produsen barang dan/atau jasa yang dihasilkannya untuk mencapai tujuan komersial. Untuk melacak dan mencapai kedua hal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada umumnya konsumenlah yang merasakan dampaknya.⁴⁴

Upaya perlindungan konsumen dilakukan dengan cara:

- a. terciptanya sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur kebebasan akses dan informasi serta jaminan kepastian hukum;
- b. perlindungan kepentingan konsumen khususnya dan kepentingan semua pelaku ekonomi;
- c. Peningkatan kualitas barang dan jasa;
- d. Melindungi konsumen dari praktik komersial yang curang dan menipu;
dan
- e. Mengintegrasikan pelaksanaan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan lainnya.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 30

a. Asas Perlindungan Konsumen

“Menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:⁴⁵

1) Asas Utilitas

Asas utilitas menghendaki agar segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku ekonomi secara keseluruhan.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan bertujuan untuk memaksimalkan peran serta semua orang dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku ekonomi untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Perimbangan

⁴⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm.25

Asas perimbangan dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan material dan intelektual antara kepentingan konsumen, pelaku ekonomi, dan negara.

4) Asas Keselamatan dan Perlindungan Konsumen

Asas keselamatan dan perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada konsumen dalam penggunaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Maksud dari asas kepastian hukum adalah agar baik pengusaha maupun konsumen patuh dan memperoleh keadilan dalam melaksanakan perlindungan konsumen, dan bahwa negara menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

“Menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen bertujuan:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

B. Tinjauan Umum Konsumen Dan Pelaku Usaha

1. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Konsumen secara luas didefinisikan sebagai pengguna akhir produk yang dipasok kepada mereka oleh bisnis, yaitu semua orang yang membeli barang untuk digunakan dan bukan untuk diperdagangkan atau dijual kembali.⁴⁶

istilah lain yang agak terkait dengan konsumen adalah "pembeli" (koper). Pemahaman konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy menggambarkan luasnya pemahaman konsumen hanya dengan mengatakan, "*Consumers by definition include us all.*"⁴⁷

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

⁴⁶ J Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 14

⁴⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indoneisa*, PT.Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 2

“Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” “Pengertian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Konsumen adalah setiap orang Maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non hukum).
- 2) Konsumen sebagai pemakai Pasal 1 angka 2 UUPK menegaskan bahwa UUPK menggunakan kata “pemakai” untuk pengertian konsumen akhir. Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas yaitu semua orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.
- 3) Barang dan/atau jasa Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen.
- 4) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya.
- 5) Barang dan/atau jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup Dalam hal ini tampak adanya

teori kepentingan pribadi terhadap pemakaian suatu barang dan/atau jasa.

- 6) Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya. Namun untuk dikonsumsi sendiri.”

“Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk menopang/mempertahankan kehidupan, keluarga atau hartanya sendiri.⁴⁸

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

1) Hak Konsumen

Dalam pengertian hukum, hak secara umum dipahami sebagai kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan pribadi berarti tuntutan yang harus dipenuhi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak adalah persyaratan yang ketaatannya dilindungi oleh hukum.⁴⁹

⁴⁸ J Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 14

⁴⁹ Sudikno Metokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, yaitu:⁵⁰

A. Hak manusia karena kodratnya;

Ini adalah hak kita sejak lahir. Seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh dipertanyakan oleh negara, bahkan negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhannya. Hak-hak ini disebut hak asasi manusia.

B. Hak yang timbul dari hukum;

Artinya, hak-hak yang diberikan hukum negara kepada orang-orang dalam kapasitasnya sebagai warga negara/warga masyarakat.

C. Hak yang timbul dari hubungan hukum antara satu dengan orang lain.

Ini adalah hak berdasarkan perjanjian/kontrak antara satu orang dengan orang lain. Misalnya, acara jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang sedangkan hak penjual adalah menerima uang.

Dengan demikian, hak konsumen terdiri atas :⁵¹

- (1) hak konsumen sebagai manusia (yang harus hidup);
- (2) hak konsumen sebagai subjek hukum dan warga negara (yang bersumber dari undang-undang/ hukum); dan
- (3) Hak konsumen sebagai pihak yang mengadakan kontrak (dalam hubungan kontraktual dengan pelaku professional konsumen).

⁵⁰ J Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 20

⁵¹ J Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 30

Masyarakat Ekonomi Eropa menetapkan hak-hak dasar konsumen (warga Masyarakat Eropa) untuk dilindungi dalam undang-undang negara-negara Eropa, yaitu:⁵²

- a) Hak perlindungan kesehatan dan keselamatan;
- b) Hak untuk melindungi kepentingan ekonomi;
- c) Hak atas kompensasi; dan
- d) Hak atas pemeriksaan yang adil.

“Menurut Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁵² J Sidabalok, *Loc. Cit*

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.”

Selanjutnya masing-masing hak-hak konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁵³

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan ketenangan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Konsumen berhak atas produk yang nyaman, aman dan memberikan rasa aman. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari semua bahaya yang mengancam kesehatan, kehidupan dan harta benda mereka melalui penggunaan atau konsumsi produk (misalnya makanan). Oleh karena itu, setiap produk harus bertujuan untuk meningkatkan rasa nyaman dan aman konsumen dari segi komposisi bahan, konstruksi dan kualitas.
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan untuk menerima barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Kebebasan memilih ini berarti bahwa tidak ada unsur paksaan atau penipuan dari pihak agen.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan benar tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak atas informasi yang jelas dan benar

⁵³ *Ibid*, hlm. 33

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang benar tentang suatu produk kepada konsumen, karena dengan adanya informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya dan terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam menggunakan produk tersebut.

- d) Hak untuk mendengar pendapat dan klaim Anda tentang barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk didengar ini adalah hak konsumen untuk tidak dirugikan lebih lanjut atau hak untuk menghindari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk tertentu, jika informasi yang diterima tentang produk tidak mencukupi, atau keluhan tentang kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan suatu produk, atau pendapat/pendapat tentang kebijakan pemerintah terkait kepada kepentingan konsumen. Hak ini dapat diberikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, baik secara langsung maupun diwakili oleh suatu badan tertentu, seperti YLKI.
- e) Hak untuk pembelaan, perlindungan dan untuk mencari penyelesaian yang tepat dari sengketa perlindungan konsumen; Pelaku komersial tentu memahami barang dan/atau jasa tersebut, sedangkan di sisi lain konsumen sama sekali tidak memahami proses yang dilakukan oleh pelaku komersial. Dengan demikian, posisi konsumen lebih lemah dibandingkan dengan pemain komersial. Oleh karena itu, konsumen harus ditawarkan upaya advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang wajar.

- 
- f) Hak atas nasihat dan pendidikan konsumen; Konsumen berhak atas nasihat dan informasi tentang konsumsi barang dan/atau jasa. Produsen dan pelaku komersial harus memberikan informasi yang benar dan mencerahkan agar konsumen menjadi lebih dewasa dalam memenuhi kebutuhannya dan tidak sebaliknya memanfaatkan kelemahan konsumen terutama perempuan dan anak-anak.
- g) Hak atas perlakuan atau perawatan yang adil dan jujur serta tidak diskriminatif; Perlakuan yang sama adalah hak asasi manusia. Pelaku komersial harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, atau status sosial.
- h) Hak atas ganti rugi, kerusakan dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau tidak wajar; dan Hak atas ganti rugi bertujuan untuk memulihkan kondisi yang rusak akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Tentu saja, untuk menggunakan hak ini, Anda harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara musyawarah (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui jalur peradilan.
- i) Hak yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan kedudukan Anda sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan ini

membuka kemungkinan berkembangnya ide-ide tepat waktu untuk hak-hak konsumen baru di masa mendatang.

“Kewajiban Konsumen Menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Selanjutnya masing-masing kewajiban konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut⁵⁴

- a) membaca atau mengikuti informasi, petunjuk dan tata cara penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa keselamatan dan keamanan; Kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti informasi, petunjuk dan tata cara penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa untuk alasan keselamatan dan keamanan merupakan hal yang penting untuk diatur. Pentingnya kewajiban ini bermula dari kenyataan bahwa operator komersial sering kali memberikan peringatan yang jelas pada label produk, tetapi konsumen tidak membaca peringatan yang diberikan kepada mereka.

⁵⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 48

- b) itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Adapun kewajiban konsumen yang beritikad baik hanya terfokus pada pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja karena peluang konsumen untuk merugikan produsen dimulai dari transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku komersial, kemungkinan kerugian bagi konsumen dimulai ketika barang tersebut dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku komersial).
- c) pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Kewajiban konsumen untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku ekonomi adalah hal yang wajar dan seharusnya.
- d) Mengikuti dengan semestinya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Kewajiban lain yang perlu dijelaskan lebih rinci adalah kewajiban mengikuti penyelesaian hukum sengketa konsumen dengan baik. Kewajiban ini dianggap baru karena sebelum UUPK berlaku hampir tidak ada kewajiban khusus seperti itu dalam kasus perdata, sedangkan dalam kasus pidana tersangka/terdakwa kebanyakan diperiksa oleh polisi dan/atau kejaksaan.

Adanya kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UUPK tersebut dianggap wajar karena kewajiban ini berfungsi untuk menyeimbangkan hak-hak konsumen agar dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tepat terkait dengan perlindungan konsumen..⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 50

2. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha produsen adalah pelaku usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini, itu termasuk produsen, grosir dan pengecer. Produsen tidak hanya produsen/pabrik yang memproduksi produk, tetapi juga yang terlibat dalam pengiriman/distribusi produk ke konsumen.⁵⁶

Dalam konteks perlindungan konsumen, produsen-pelaku usaha didefinisikan secara luas. Misalnya, dalam kaitannya dengan makanan olahan (processed food), produsen adalah pihak yang terlibat dalam proses pengadaan makanan olahan (processed food) hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka adalah produsen (manufacturer), distributor, eksportir, importir dan pengecer.⁵⁷

“Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

⁵⁶ J Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 13

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 28

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

b. Kewajiban Pelaku Usaha

“Menurut Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.”

Selanjutnya masing-masing kewajiban pelaku usaha tersebut dapat diuraikan sebagai berikut⁵⁸:

- 1) Dengan niat baik; Kewajiban niat baik menyiratkan bahwa produsen mengembangkan bisnis mereka dengan itikad baik, yaitu. H. dengan ketekunan, kepatuhan terhadap peraturan dan tanggung jawab penuh.

⁵⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 73

- 2) Penyediaan informasi: Kewajiban informasi berarti bahwa produsen dan pelaku komersial memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat konsumen tentang produk dan segala hal yang relevan terkait dengan produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi adalah informasi yang benar, jelas dan jujur.
 - 3) Sajikan dengan cara yang sama; Kewajiban melakukan artinya produsen/pengusaha wajib memberikan pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membeda-bedakan bentuk atau kualitas pelayanan.
 - 4) Beri kesempatan untuk mencoba; Kewajiban memberikan kesempatan berarti bahwa produsen dan pelaku komersial berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan untuk membelinya atau tidak, dengan tujuan untuk memberikan kepercayaan konsumen terhadap kesesuaian produk dengan kebutuhannya.
 - 5) Kompensasi: Kewajiban memberi ganti rugi berarti produsen-pengusaha wajib mengganti kerugian, mengganti dan/atau mengganti kerugian akibat tidak dapat digunakannya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai fungsinya dan karena produk yang diterima tidak sesuai dengan fungsinya. sesuai dengan kesepakatan.
- c. “Larangan bagi Pelaku Usaha Menurut Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, larangan bagi pelaku usaha adalah:

1) Larangan sehubungan dengan berproduksi dan memperdagangkan barangdan/ataujasa.

a) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan

barang dan/atau jasa yang:

- (1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- (3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- (4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- (5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- (6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- (7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atau barang tertentu;
- (8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan label;
- (9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- (10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - c) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar.
 - d) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
- d. Tanggung Jawab Produsen sebagai Pelaku Usaha.”

Produsen dibebani dua jenis pertanggungjawaban, yaitu:⁵⁹

1) Akuntabilitas Publik

Produsen sebagai pelaku ekonomi mempunyai tugas dan kewajiban untuk berperan serta dalam menciptakan dan memelihara iklim usaha yang sehat yang mendukung pembangunan perekonomian nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, produsen-pelaku usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut, yaitu melalui penerapan norma hukum, kebenaran dan penghormatan terhadap kebiasaan yang berlaku dalam dunia usaha.

“Kewajiban produsen-pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)” berarti pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk

⁵⁹ J Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 80

menciptakan iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan nasional.

Banyak ketentuan UUPK dimaksudkan untuk mengarahkan produsen-pengusaha agar berperilaku sedemikian rupa sehingga berhasil dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang korporasi. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha produsen akan dikenakan sanksi hukum, baik administratif maupun pidana.

Saat menjatuhkan sanksi, penting untuk diingat bahwa menciptakan iklim usaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan tekad. Untuk itu sanksi merupakan alat untuk mengembalikan keadaan seperti semula setelah terjadi pelanggaran, sekaligus sebagai alat pencegahan bagi produsen lain agar tindakan yang sama tidak terulang kembali.

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur di dalam “Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan (3)).”

“Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen-pelaku usaha diatur di dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a) Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a,b, c, dan e, ayat (2); dan Pasal 18.
- b) Pidana penjara paling lama 2 Tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
- c) Terhadap sanksi pidana di atas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:
 - (1) Perampasan barang tertentu;
 - (2) Pengumuman putusan hakim;
 - (3) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; dan
 - (4) Kewajiban menarik barang dari peredaran.”
- 2) Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan)

“Menurut Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha adalah:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

“Yang dimaksud dengan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan.” Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak dimaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk memberi penggantian kepada konsumen. Namun demikian, dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (5) maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud disini adalah kalau kesalahan tidak pada konsumen tetapi pada produsen. Jika sebaliknya kesalahan ada pada konsumen, produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut.⁶⁰

“Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:⁶¹

- a) Product liability

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 83

⁶¹ Sylvia Diansari,dkk, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2010, hlm. 5

Product liability adalah tanggungjawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (tortius liability). Unsur-unsur dalam tortius liability antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Product Liability akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen sekalipun konsumen tidak memiliki kontraktual dengan pelaku usaha tersebut. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

b) Criminal Liability

Yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku

usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya.”

C. Tinjauan Umum Pengertian Gula Rafinasi

Ada berbagai perspektif atau pandangan tentang gula kristal rafinasi ini. Secara teknis pembuatan gula kristal rafinasi ini adalah pemanis atau gula sukrosa yang dibuat melalui berbagai tahapan, dimulai dari penyediaan bahan baku (*raw sugar* atau gula mentah yang berasal dari tebu), lalu dilanjutkan pada pengolahan bahan baku yang meliputi: *screening*, *remelt*, karbonatasi, ion exchanger, evaporasi, kristalisasi, sortasi, dan pengemasan.⁶²

Gula kristal rafinasi yang telah diproduksi ini terlihat sangat bersih dan putih dalam butiran – butiran seperti kristal. Hal tersebut dikarenakan tingkat kemurnian yang tinggi dan telah melewati berbagai proses pengolahan yang membuat gula kristal rafinasi ini sangat cocok untuk berbagai kebutuhan industri di Indonesia, khususnya industri pengolahan makanan dan minuman serta farmasi yang memproduksi obat-obatan maupun jamu.

⁶² <https://agri.or.id/blog-gula-rafinasi/blog-edukasi-and-informasi-gula-kristal-rafinasi-episode-6-fakta-gula-kristal-rafinasi-di-indonesia> (diakses pada 21 Mei 2022, Pukul 13.30)

Gula kristal rafinasi ini hanya dapat diperdagangkan dan didistribusikan kepada industri seperti industri pengolahan makanan dan minuman pada khususnya dan tidak boleh diedarkan secara langsung kepada masyarakat maupun ke pasar pasar tradisional ataupun pasar modern.

Gula yang beredar di masyarakat baik yang dapat ditemui di pasar tradisional, pasar modern hingga minimarket maupun toko-toko kelontong adalah gula kristal putih yang memang dikhususkan untuk konsumsi masyarakat sehari-hari seperti untuk pemanis masakan dan minuman pada rumah tangga.

Di Indonesia, setelah tahun 2000, industri gula kristal rafinasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tercatat pada tahun 2004, pada saat Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia berdiri ada 3 produsen gula kristal rafinasi di Indonesia dan terus mengalami perkembangan dan peningkatan mengikuti kebutuhan industri pengguna gula kristal rafinasi di Indonesia khususnya industri makanan dan minuman. Hingga pada tahun 2020, terdapat 11 produsen gula kristal rafinasi yang tergabung dalam Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Berikut nama dan lokasi pabrik produsen gula kristal rafinasi sesuai urutan berdirinya adalah sebagai berikut:

1. PT. Angels Products

Lokasi Pabrik: Jl. Raya Bojonegoro Km 7, Serang -Banten

2. PT. Jawamanis Rafinasi

Lokasi Pabrik: Jl Raya Anyer Km 11, Ciwandan, Cilegon – Banten

3. PT. Sentra Usahatama Jaya

Lokasi Pabrik: Jl Raya Anyer Km 10, Ciwandan, Cilegon – Banten

4. PT. Permata Dunia Sukses Utama

Lokasi Pabrik: Jl Raya Anyer Km 10, Ciwandan, Cilegon – Banten

5. PT. Dharmapala Usaha Sukses

Lokasi Pabrik: Jl Laut Jawa, Pelabuhan Tanjung Intan, Tambakreja
Cilacap – Jawa Tengah

6. PT. Sugar Labinta

Lokasi Pabrik: Jl. Dadirejo No.45, Desa Malangsari, Kec. Tanjung
Bintan, Lampung Selatan.

7. PT. Duta Sugar International

Lokasi Pabrik: Jl Raya Bojonegara Salira, Desa Argawana, Kec. Pulo
Ampel, Kab. Serang – Banten.

8. PT. Makassar Tene

Lokasi Pabrik: Kawasan Pergudangan & Industri Parangloe Indah, Jl
Prof Dr. Ir. Sutami No. 38, Makassar – Sulawesi Selatan

9. PT. Berkah Manis Makmur

Lokasi Pabrik: Jl Raya Jakarta Km 62,5 Desa Cikande, Serang – Banten.

10. PT. Andalan Furnindo

Lokasi Pabrik: Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center
Blok M-1, Bekasi – Jawa Barat.

11. PT. Medan Sugar Industry

Lokasi Pabrik: Jl Pulau Tanah Masa KIM Tahap II, Saentis – Percut
Sei Tuan, Deli Serdang – Sumatera Utara

Ke-11 produsen gula kristal rafinasi inilah yang menjadi penyedia utama kebutuhan gula kristal rafinasi di Indonesia bagi industri, khususnya industri makanan dan minuman. Kebutuhan dan permintaan gula kristal rafinasi oleh industri ini juga selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya karena kenaikan jumlah produksi yang disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita masyarakat. Sejalan dengan pertumbuhan industri pengguna golongan besar, produksi pada tingkat industri kecil dan menengah juga mengalami kenaikan atas permintaan gula kristal rafinasi yang disebabkan oleh jumlah industri kecil dan menengah yang terus bertambah.

Berkembangnya industri gula kristal rafinasi di Indonesia sejalan dengan berkembangnya industri makanan, minuman dan farmasi serta industri pengguna lainnya. Pertumbuhan ini tentunya memberikan dampak positif dan kontribusi yang cukup besar bagi negara Indonesia.

A. Kontribusi Industri Gula Kristal Rafinasi Bagi Industri di Tanah Air

Industri gula kristal rafinasi berkontribusi penting bagi berbagai industri di tanah air terutama:

1. Industri makanan dan minuman
2. Industri pengolahan susu
3. Industri farmasi
4. Industri hotel, restoran dan katering
5. Industri tembakau

Produsen gula kristal rafinasi memiliki peran signifikan dalam pemenuhan kebutuhan gula kristal rafinasi bagi industri pengguna, terutama bagi industri makanan dan minuman. Tidak hanya industri besar saja namun juga melayani kebutuhan bagi industri kecil dan menengah yang bergerak di sektor industri makanan dan minuman.

Dengan berdirinya 11 produsen gula kristal rafinasi di Indonesia, banyak manfaat yang diperoleh oleh kalangan industri pengguna gula kristal rafinasi antara lain:

1. Mengisi kebutuhan gula rafinasi yang selama ini belum dicukupi oleh produksi gula tebu lokal.
2. Penghematan biaya bagi industri pengguna gula rafinasi seperti industri makanan, minuman dan lainnya karena tidak diperlukannya stok gula rafinasi dalam jumlah besar. Industri pengguna dapat membeli gula

rafinasi dalam jumlah minimal yang secukupnya saja untuk proses produksi segera (hand-to-mouth buying).

3. Melalui kontrak pembelian, industri pengguna gula rafinasi dapat memperoleh harga kontrak yang lebih murah ketimbang harga spot.
4. Jangka waktu yang lebih pendek sejak penerbitan order pembelian sampai dengan tibanya gula di gudang pembeli. Gula impor memerlukan waktu yang lebih lama karena harus melalui prosedur perijinan dan proses kepabeanan yang tidak singkat serta jangka waktu pengangkutan lewat laut.
5. Industri pengguna dapat memesan jenis dan kualitas gula rafinasi persis sesuai dengan kebutuhan.

Dapat disimpulkan bahwa industri gula kristal rafinasi di Indonesia memiliki kontribusi strategis bagi industri pengguna.

B. Kontribusi Industri Gula Kristal Rafinasi Bagi Negara

Industri gula kristal rafinasi di Indonesia tentunya juga berperan penting bagi negara, khususnya dalam peningkatan perekonomian negara antara lain adalah:

1. Mengurangi ketergantungan impor gula kristal rafinasi
2. Peningkatan pendapatan pajak bagi negara, termasuk diantaranya pajak penghasilan badan usaha dan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Peningkatan pendapatan bea masuk impor bagi negara, terutama untuk bahan baku gula mentah.

4. Penghematan devisa mata uang asing karena impor bahan mentah yang lebih murah harganya dan lebih banyak ketersediaannya di luar negeri ketimbang mengimpor barang jadi yang lebih mahal. Stok gula mentah tidak tergantung musim dan selalu tersedia sepanjang tahun di pasar internasional.
5. Membuka lapangan pekerjaan dan memberi penghasilan bagi angkatan kerja yang selalu bertumbuh.
6. Bahan baku gula kristal rafinasi adalah gula mentah atau yang dikenal dengan sebutan *raw sugar*. Gula mentah ini merupakan gula setengah jadi yang dibuat dari tebu melalui proses defekasi. Gula mentah atau *raw sugar* ini tidak layak untuk dikonsumsi secara langsung oleh manusia karena masih memerlukan beberapa tahapan pemrosesan. Gula mentah inilah yang menjadi bahan baku pembuatan gula kristal rafinasi
7. Gula mentah atau *raw sugar* ini masih mengandung kotoran, sehingga oleh *food and drug administration (FDA)* dilarang untuk dikonsumsi langsung. Di Indonesia gula mentah (*raw sugar*) masih belum dapat diproduksi di dalam negeri karena beberapa hal, seperti terbatasnya sumber bahan baku berupa tebu dan belum mampu memenuhi persyaratan mutu gula mentah yang sesuai *quality plan* dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
8. Salah satu negara produsen gula mentah atau *raw sugar* adalah Australia yang memasok kebutuhan bahan baku bagi produsen gula kristal rafinasi di Indonesia. Gula mentah asal Australia ini masih terdiri dari 98%

sukrosa, bahan pengotor bukan gula di antaranya 0.22% (glukosa & fruktosa), 0,37% bahan organik (gum, asam amino dan kompon warna yang berasal dari tebu), 0,37% abu (garam kalsium dan potassium), dan 0,31% air.

D. Tinjauan Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Sampai waktu ini, pada rakyat dalam biasanya masih sulit buat membedakan antara Perindustrian & Perdagangan yg sepintas hampir sama artinya, tetapi sebenarnya relatif jauh tidak sama artinya. Sebelum diundang-undangkan Ordinasi Tera Tahun 1923 (Ijk Ordonantie 1923) rakyat Indonesia dalam biasanya pada hal penyerahan barang, baik bentuk cair, padat juga gas mereka memakai suatu berukuran tradisional misalnya elo, kali, depa, cupak, hasta & lain sebagainya pada global perdagangan.⁶³

Atas kejelian pemerintah ketika itu yg masih pada situasi penjajahan Belanda, buat mewujudkan proteksi konsumen & pemerintah ketika itu sempurna lepas 24 Februari 1923 menggunakan Staatblad No.57 yg berisikan utama-utama peraturan yg antara lain :

Sistem Matrix telah diperkenalkan dan wajib di dunia industri dan perdagangan. Wajib bagi masyarakat untuk mengkalibrasi dan mengkalibrasi ulang. Sebuah badan khusus dibentuk untuk melaksanakan

⁶³ <http://dagtri.pekanbaru.go.id/index.php/visi-misi/> (diakses pada 21 Mei 2022, Pukul 14.00)

dekret 1923 (Dienst Van Het Ijkwejen), yang merupakan cikal bakal Direktorat Metrologi.

Awal berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan gabungan antara Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru dan Dinas Perindustrian Kota Pekanbaru. Perkembangannya dapat digambarkan secara kronologis, antara lain:

DPP KOTA PEKANBARU BERFUNGSI SEBAGAI :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
3. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
4. Penyelenggaran kebijakan umum dan pelayanan teknis di bidang perdagangan dan bidang perindustrian
5. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaturan Pengawasan Terhadap Peredaran Gula Kristal Rafinasi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi

Perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari bisnis yang sehat. Dalam perusahaan yang sehat, terdapat hubungan perlindungan hukum yang seimbang antara konsumen dan produsen. Kurangnya perlindungan yang seimbang menempatkan konsumen pada posisi yang rentan. Sekalipun produk yang diproduksi oleh produsen adalah jenis produk yang terbatas. Menurut perkembangannya, Presiden Kennedy menegaskan bahwa secara umum ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to her heard*)⁶⁴

Keempat hak dasar tersebut di atas diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi konsumen anggota International Organization of Consumers Union (IOCU) menambahkan beberapa hsk,

⁶⁴ Shidarta, *Op.Cit*, hlm 19

seperti hak atas pendidikan konsumen, hak atas kompensasi dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Topik perlindungan konsumen tidak akan pernah ada habisnya dan akan selalu menjadi perbincangan di masyarakat. Selama ada konsumen yang terpengaruh, masalahnya tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak.

Pada zaman modern seperti sekarang ini banyak bermunculan berbagai jenis bahan makanan maupun produk makanan baik itu dalam bentuk kemasan ataupun tidak dalam bentuk kemasan, hal ini dapat membuat produsen mencari cara berinovasi dalam menyediakan produk mereka. Sehingga konsumen berlomba-lomba membeli produk tersebut, akan tetapi sering sekali para konsumen tidak mengetahui bahwa produk tersebut atau gula kristal rafinasi tersebut tidak boleh diperjualbelikan di pasaran kepada konsumen akhir.

“Dalam pasal 5 ayat (1) peraturan Menteri perdagangan nomor 1 tahun 2019 tentang perdagangan gula kristal rafinasi, produsen gula kristal rafinasi dilarang menjual gula kristal rafinasi kepada distributor, pedagang pengecer, dan/atau konsumen.”

Sangat jelas bahwa gula kristal rafinasi tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan kepada konsumen. Hal ini dikarenakan gula kristal rafinasi berdasarkan pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa gula kristal rafinasi (refined sugar) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan

penolong dalam proses produksi, yang memenuhi SNI yang ditetapkan wajib oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Tabel III.1
Data Pelaku Usaha

No	Nama Pelaku Usaha	Jenis Toko
1	Suminah	Toko Sembako
2	Budi	Toko Harian
3	Aris	Toko Sembako
4	Basir	Toko Sembako
5	Lukman	Toko Minimarket
6	Rama	Toko Sembako
7	Waryono	Toko Harian
8	Putra	Toko Harian
9	Sitorus	Toko Harian
10	Aryo	Toko Grosir Sembako
11	Handoko	Toko Harian
12	Siti	Toko Sembako
13	Lina	Toko Grosir Sembako
14	Indah	Toko Harian
15	Ika	Toko Harian
16	Suyana	Toko Sembako
17	Erna	Toko Sembako
18	Supri	Toko Sembako

19	Dayat	Toko Harian
20	Yanto	Toko Grosir Sembako
21	Fahmi	Toko Harian
22	Anwar	Toko Sembako
23	Pur	Toko Sembako
24	Ramijo	Toko Sembako
25	Paino	Toko Sembako
26	Atik	Toko Harian
27	Darwin	Toko Harian
28	Chaniago	Toko Harian
29	Jul	Grosir Sembako
30	Eka	Grosir

Penulis melakukan kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan “Apakah saudara mengetahui apa itu gula Kristal rafinasi?” Adapun jawabannya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III.2

Konsumen yang tidak mengetahui gula kristal rafinasi

No.	Jawaban Konsumen	Jumlah	Presentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	30	100%
	Jumlah	30	100%

Sumber Data Olahan Penulis Tahun 2022

Dari table diatas menunjukkan bahwa konsumen konsumen yang tidak mengetahui gula kristal rafinasi sebanyak 30 orang atau 100%. Konsumen menganggap bahwa gula yang beredar di pasaran itu merupakan gula pasir biasa. Mereka membeli gula kristal rafinasi tersebut dikarenakan harganya yang sedikit lebih murah dibandingkan gula pasir biasa.

Wawancara penulis dengan pelaku usaha mengajukan pertanyaan “Sudah berapa lama bapak/ibu menjual gula kristal rafinasi tersebut?” Adapun jawaban dari pelaku usaha tersebut kurang lebih dia telah berjualan gula kristal rafinasi tersebut selama 5 tahun, ada juga yang sudah 7 tahun dan ada pula yang berjualan baru 3 tahun.

Wawancara penulis dengan Bapak Riznaldi Ananta Pratama, mengajukan pertanyaan “Mengapa gula kristal rafinasi tidak boleh diperjualbelikan secara langsung dipasaran untuk masyarakat?” Adapun jawaban dari DISPERINDAG adalah gul kristal rafinasi hanya gula yang dikhususkan untuk bahan baku produksi, gula ini diperjualbelikan kepada ukm maupun umkm untuk membantu mereka dalam menjalankan usahanya dibidang minuman maupun makanan dan hotel hotel dapat membeli gula kristal rafinasi tersebut sebagai bahan produksi bukan untuk diberikan secara langsung kepada konsumen.

Pada umumnya konsumen tidak mengetahui bahwa gula kristal rafinasi yang dijual pelaku usaha tersebut tidak untuk diperjualbelikan secara langsung kepada konsumen. Oleh karena itu informasi yang jelas, benar dan jujur dari pelaku usaha memegang peranan penting. Sebelum

pelaku usaha tersebut menggunakan dananya untuk mengadakan transaksi dengan konsumen mengenai barang dan/atau jasa tersebut. Kejujuran mengenai keterangan barang dan/atau jasa itu diperlukan konsumen dalam menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya dan bukan sekedar informasi untuk menarik minat konsumen belaka.⁶⁵

“Menurut peraturan Menteri perdagangan nomor 1 tahun 2019 pasal 14 ayat (2) “pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Pemenuhan persyaratan perdagangan Gula Kristal Rafinasi dan dokumen pendukung lain;
- b. Kebenaran laporan realisasi perdagangan Gula Kristal Rafinasi; dan
- c. Kepatuhan atas peraturan perundang-undangan terkait perdagangan Gula Kristal Rafinasi.”

“Berdasarkan pasal 19 peraturan Menteri perdagangan nomor 1 tahun 2019 “perdagangan gula kristal rafinasi yang dilakukan pihak-pihak lain diluar yang ditetapkan dalam peraturan Menteri ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasi Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”

Maka terhadap pelaku usaha yang melakukan atau mengedarkan gula kristal rafinasi tersebut dapat dikenai “,pasal 62 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yatu:

⁶⁵ Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Jaminan, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 6

(1) pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pembuatan gula kristal rafinasi harus memenuhi persyaratan cara pembuatan gula kristal rafinasi yang baik. Industri yang mengisi persyaratan cara pembuatan gula kristal rafinasi yang baik diberikan sertifikasi oleh kepala BPOM. penerapan pembuatan gula kristal rafinasi yang baik dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan memperhatikan kemampuan industri gula kristal rafinasi. Gula kristal rafinasi sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan ijin edar dari BPOM adapun yang berhak untuk mendaftarkan adalah:

1. Produsen gula kristal rafinasi yang mendapat ijin industri.
2. Perusahaan yang bertanggung jawab atas pemasaran.
3. Badan hukum yang di tunjuk atau di beri kuasa oleh perusahaan dari negara asal.

Pemohon pengajuan edar diajukan secara tertulis kepada kepala BPOM dengan mengisi formulir dan disket pendaftaran dengan sistem registrasi elektronik yang telah ditetapkan, untuk dilakukan penilaian. Ijin edar yang di maksud berlaku 5 tahun.

Gula kristal rafinasi yang telah memperoleh ijin edar dapat dilakukan penilaian kembali oleh kepala badan. Penilaian kembali dilaksanakan apabila ada data atau informasi baru berkenaan dengan pengaruh terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu ijin edar gula kristal rafinasi dibatalkan apabila:

1. Gula kristal rafinasi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan pengawasan atau hasil penilaian kembali.
2. Produsen perusahaan atau badan hukum tidak memenuhi.

Dalam peredaran gula kristal rafinasi dilakukan bimbingan serta pengawasan pemberian bimbingan terhadap penyelenggaran kegiatan produksi, import peredaran dan penggunaan gula kristal rafinasi dilakukan oleh BPOM.

Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud menjamin mutu dan keamanan gula kristal rafinasi yang beredar. Meningkatkan kemampuan teknis dan penerapan cara pembuatan gula kristal rafinasi yang baik, mengembangkan usaha di bidang pangan. Pengawasan gula kristal rafinasi dilakukan Oleh Kepala BPOM. Mencakup pelaksanaan fungsi sekurang-kurangnya standarisasi penilaian, sertifikasi. Pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikan, yang dilakukan terhadap kegiatan produksi import, peredaran penggunaan, dan promosi gula kristal rafinasi. menjamin

mutu dan keamanan gula kristal rafinasi yang beredar. Meningkatkan kemampuan teknis dan penerapan cara pembuatan gula kristal rafinasi yang baik, mengembangkan usaha di bidang pangan.

Setelah mendapatkan izin edar dari BPOM industri gula kristal rafinasi dapat mengedarkan gula tersebut kepada produsen sebagai bahan bantu produksi sesuai yang tertera pada peraturan Menteri perdagangan nomor 1 tahun 2019 tentang perdagangan gula kristal rafinasi. Selanjutnya adalah tugas dinas perindustrian dan perdagangan untuk mengawasi peredaran gula kristal rafinasi, yang dimana pada skripsi ini peredaran gula kristal rafinasi terjadi di kota Pekanbaru.

Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian. Dinas perindustrian dan berwenang untuk mengawasi peredaran gula rafinasi di pasar maupun toko-toko sembako yang berada dipekanbaru

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan, “apakah saudara mengerti dalam membeli suatu bahan gula legal dan yang illegal?” Adapun jawabannya dapat dilihat dalam bentuk table dibawah ini:

Tabel III.3

Mengerti dalam membeli suatu gula legal dan ilegal

No.	Jawaban Konsumen	Jumlah	Presentase
1	Mengerti	9	30%
2	Cukup mengerti	9	30%
3	Kurang mengerti	12	40%
	jumlah	30	100%

Dari table diatas menunjukkan bahwa konsumen yang mengerti dalam membeli suatu produk gula yang legal dan yang ilegal sebanyak 9 orang atau 30% sedangkan yang cukup mengerti dalam membeli produk gula legal dan yang ilegal sebanyak 9 orang atau 30% dan yang kurang mengerti dalam membeli produk gula legal dan yang ilegal 12 orang atau 40%. Hal ini dapat kita lihat bahwa banyaknya konsumen yang kurang mengetahui bagaimana membedakan produk gula legal dan yang ilegal karena masih kurangnya pengetahuan konsumen itu sendiri ataupun pemberian informasi dari pelaku usaha juga pemerintah.

Wawancara penulis dengan pelaku usaha mengajukan pertanyaan “ apakah banyak konsumen yang membeli gula kristal rafinasi yang bapak/ibu jual?” Adapun jawaban dari pelaku usaha yakni lumayan banyak karena gula merupakan bahan pokok dalam membuat suatu makanan dan minuman.

Wawancara penulis dengan Bapak Riznaldi Ananta Pratama, mengajukan pertanyaan “Bagaimana upaya pengawasan disepindag

terhadap gula kristal rafinasi yang beredar dipasaran?" Adapun jawaban dari disperindag adalah bentuk pengawasan yang dilakukan disperindag yaitu melakukan operasi gabungan dengan instansi pemerintah yang lainnya untuk memberantas produk makanan tanpa izin edar.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dalam membeli suatu produk bahan pangan, konsumen harus mengetahui produk yang dibeli legal atau illegal serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang lebih bertanggung jawab.

Pelaku usaha memiliki kewajiban yang berkaitan dengan suatu produk yang diperjualbelikannya, serta akibat dari pemakaian suatu produk yang diperjualbelikan tersebut. Dengan demikian jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai gula kristal rafinasi yang menyebabkan konsumen merasa tidak dirugikan atas peredaran gula

kristal rafinasi di pasaran maupun toko sembako yang ada di Kota Pekanbaru tersebut. Setelah peneliti memberi tahu bahwa gula kristal rafinasi adalah gula yang tidak boleh diperjual belikan secara langsung di pasaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mengalami kerugian secara materil yang dimana harga gula kristal rafinasi lebih murah dibandingkan dengan harga gula pasir biasa. Sementara itu pelaku usaha menjual gula rafinasi dengan harga yang tidak jauh dengan harga gula pasir biasanya. Sementara itu gula rafinasi dianggap mempunyai tingkat kemanisan yang lebih tinggi dari pada gula pasir biasanya, yang dimana ini dapat menyebabkan efek jangka Panjang bagi penggunanya apabila dikonsumsi secara berlebihan.

B. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap peredaran Gula Kristal Rafinasi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi

Banyak pelaku usaha atau produsen bahan pangan yang mengiraukan syarat-syarat beredarnya suatu produk bahan pangan menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya konsumen yang mengkonsumsi gula kristal rafinasi tersebut. Konsumen secara harfiah memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan

suatu persediaan atau sejumlah barang.⁶⁶ Oleh karena itu pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen bahan pangan. Pengawasan yang menyangkut tentang bahan pangan khususnya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rendahnya pengetahuan konsumen terhadap perlindungan yang diberikan hukum selalu dimanfaatkan pelaku usaha untuk menempatkan konsumen pada posisi yang lemah sehingga konsumen tidak dapat menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.

Pengawasan perlu dilakukan agar terjadinya perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum diartikan sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum yang memiliki konsep memberikan suatu keadilan, keteraturan, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi segala kepentingan masyarakat.⁶⁷

Perlindungan hukum merupakan segala upaya untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁶⁶ Abdul Hakim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis dan perkembangan pemikiran)*, Nusan Media, Bandung, 2008, hlm.7

⁶⁷ Wahyu Simon Tampubolon, *upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari undang undang perlindungan konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, 2016, hlm. 73

dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu:⁶⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum Represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Hal-hal yang diatur di dalam undang-undang perlindungan konsumen antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggungjawab pelaku usaha, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan “ Apakah saudara mengetahui bahwa pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam mengkonsumsi produk bahan pangan (gula kristal

⁶⁸ Philipus M Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 30

rafinasi) tanpa izin edar di pasaran maupun toko kelontongan maupun toko sembako?” Adapun jawabannya dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel III.4

Pengetahuan konsumen mengenai pemerintah memberikan perlindungan dalam mengkonsumsi produk Gula kristal rafinasi yang beredar di pasaran dan toko kelontongan maupun toko sembako

No.	Jawaban konsumen	Jumlah	presentase
1	Ya	9	30%
2	Cukup mengetahui	9	30%
3	Tidak mengetahui	12	40%
	Jumlah	30	100%

Dari table diatas menunjukkan konsumen yang mengetahui bahwa pemerintah memberikan perlindungan dalam mengkonsumsi produk bahan pangan (Gula kristal rafinasi) tanpa izin edar di pasarandan toko kelontongan maupun toko smebako sebanyak 9 orang atau 30%, sedangkan yang cukup mengetahui bahwa pemerintah memberikan perlindungan dalam mengkonsumsi produk bahan pangan (Gula kristal rafinasi) tanpa izin edar di pasaran dan toko kelontongan maupun toko sembako sebanyak 9 orang atau 30%, dan yang tidak mengetahui bahwa pemerintah memberikan perlindungan dalam mengkonsumsi produk bahan pangan (Gula kristal rafinasi) tanpa izin edar di pasaran dan toko kelontongan maupun toko sembako sebanyak 12 orang atau 40%. Hal ini dapat kita lihat

bahwa masih banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi atau membeli produk bahan pangan (Gula kristal rafinasi) yang tidak memiliki izin edar di pasaran dan toko kelontongan maupun toko sembako.

Adanya tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk memperoleh haknya. Berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Perlindungan konsumen Pemerintah mengemban tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat dihubungkan dengan penjelasan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survey terhadap aspek yang meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan label, dan pengiklanan dan lain-lain.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan “ Apakah saudara pernah menerima penyuluhan dari Pemerintah mengenai produk gula kristal rafinasi tersebut tidak boleh diperjualbelikan di pasaran,toko kelontongn, maupun toko sembako?” Adapun jawabannya dapat dilihat dalam bentuk table dibawah ini:

Tabel III.5

Menerima penyuluhan dari pemerintah mengenai produk gula kristal rafinasi tidak boleh diperjualbelikan di pasaran,toko kelontongan,maupun toko sembako

No.	Jawaban konsumen	Jumlah	Presentase
1	Ya	9	30%
2	Tidak	21	70%
	Jumlah	30	100%

Sumber data olahan penulis tahun 2022

Dari table diatas menunjukkan ada sebanyak 9 orang atau 30% yang menerima penyuluhan dari pemerintah mengenai gula kristal rafinasi yang dibeli tidak boleh diperjualbelikan di pasaan,toko kelontongan, maupun toko sembako dan ada sebanyak 21 orang atau 70% yang belum menerima penyuluhan dari pemerintah mengenai gula kristal rafinasi yang dibeli tidak boleh diperjualbelikan di pasaran, toko kelontongan, maupun toko sembako.

Wawancara penulis dengan pelaku usaha mengajukan pertanyaan “ Adakah penyuluhan dari pemerintah kepada pelaku usaha mengenai produk gula kristal rafinasi yang tidak boleh diperjual-belikan dipasaran ?” Adapun jawaban dari pelaku usaha yakni ada, pemerintah melakukan penyuluhan langsung ke pelaku usaha, biasanya di berengi dengan sidak ke toko-toko yang berada di pasar bawah.

Wawancara penulis dengan Bapak Riznaldi Ananta Pratama, mengajukan pertanyaan “Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan pernah melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai gula kristal

rafinasi tidak boleh diperjualbelikan di pasaran?” Adapun jawabannya adalah iya kami selalu memberikan penyuluhan secara langsung ke masyarakat dan melalui iklan-iklan di radio maupun televisi.

Secara umum perlindungan konsumen atas beredarnya gula kristal rafinasi melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, apabila dikaji berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat 1 huruf (a) mengatakan bahwa “ pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Saat ini bahkan banyak pelaku usaha yang masih menjual gula kristal rafinasi di pasaran.

Maka terhadap pelaku usaha yang melakukan atau mengedarkan gula kristal rafinasi tersebut dapat dikenai “,pasal 62 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu:

(1) pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan “ apakah saudara tahu bahwa gula kristal rafinasi tersebut tidak boleh dijual di pasaran

langsung kepada konsumen?” Adapun jawabannya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III.6

Pengetahuan konsumen tentang gula kristal rafinasi yang tidak boleh diperjualbelikan secara langsung dipasaran kepada konsumen

No.	Jawaban konsumen	Jumlah	Presentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	30	100%
	Jumlah	30	100%

Sumber data olahan penulis tahun 2022

Dari table diatas menunjukkan bahwa konsumen yang tidak mengetahui bahwa gula kristal rafinasi tersebut tidak boleh diperjualbelikan dipasar sebanyak 30 orang atau 100%. Dapat dilihat dari data diatas masyarakat tidak mengetahui bahwa gula kristal rafinasi tersebut tidak boleh diperjualbelikan dipasaran secara langsung kepada konsumen, kebanyakan konsumen membeli tersebut karna harga yang sedikit lebih murah dari gula pasir biasa dan karena gula kristal rafinasi dijual secara eceran.

Wawancara penulis dengan salah satu pelaku usaha mengajukan pertanyaan “Adakah disperindag melakukan control atau kunjungan ke toko saudara dalam kurun waktu tertentu?” Adapun jawaban dari pelaku usaha adalah ada, kunjungan kunjungan dari disperindag, ledatangan mereka tidak tentu untuk mengontrol, terkadang bisa 3 (tiga) bulan sekali atau 6 (enam) bulan sekali.

Wawancara penulis dengan Bapak Riznaldi Ananta Pratama, dengan mengajukan pertanyaan “ Bagaimana cara untuk mendapatkan gula kristal rafinasi dari produsen gula rafinasi tersebut?” Adapun jawabannya produsen gula kristal rafinasi harus menjualnya kepada distributor berbentuk koperasi, yang disahkan oleh kemenkop dan UKM. Koperasi tersebut harus mengajukan surat permohonan dukungan, yang di dalamnya memuat mengenai data kebutuhan dan alamat pembeli gula kristal rafinasi, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan industry besar, GKR dapat didistribusikan dalam bentuk curah dengan ukuran paling kecil 25ton. Khusus GKR curah, pendistribusiannya harus menyertakan Salinan dokumen sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia (SPPT-SNI).

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen memberikan pertanyaan “Apakah konsumen merasa dirugikan terhadap beredarnya gula kristal rafinasi di pasaran?” Adapun jawabannya dapat dilihat dalam bentuk table dibawah ini:

Table III.7

Konsumen merasa dirugikan terhadap peredaran gula kristal rafinasi di pasaran

No.	Jawaban konsumen	Jumlah	Presentase
1	Ya	-	-
2	Cukup dirugikan	-	-
3	Tidak	30	100%

	Jumlah	30	100%
--	---------------	-----------	-------------

Sumber data olahan penulis tahun 2022

Dari table diatas menunjukkan bahwa konsumen yang tidak merasa dirugikan dengan beredarnya gula kristal rafinasi di pasaran sebanyak 30 orang atau 100%. Dari data diatas konsumen tidak mengalami kerugian akibat tidak mengetahui bahwa gula yang diperjualbelikan tersebut merupakan gula kristal rafinasi, yang dimana gula kristal rafinasi itu harganya lebih murah dari harga yang diperjualbelikan dipasar dan karena gula rafinasi menimbulkan kerugian dari segi kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan.

Wawancara penulis dengan pelaku usaha mengajukan pertanyaan “ Adakah sanksi yang diberikan oleh instansi Pemerintah kepada bapak/ibu jika terbukti menjual produk gula kristal rafinasi?” Adapun jawaban dari pelaku usaha yakni ada, biasanya pruduk gula kristal rafinasi yang kedapatan disita langsung oleh instansi pemerintah tersebut.

Wawancara penulis dengan Bapak Riznaldi Ananta Pratama, mengajukan pertanyaan “Bentuk sanksi seperti apa yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada pelaku usaha yang memperjualbelikan gula kristalr rafinasi di pasaran?” Adapun jawabannya adalah kami memberikan sanksi berupa penarikan produk gula kristal rafinasi tersebut yang diperjualbelikan pelaku usaha di pasaran dan apabila nanti pelaku usaha masih memperjualbelikan gula rafinasi tersebut maka

kami akan melakukan penutupan terhadap toko yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.

Adanya kewajiban konsumen yang terdapat dalam pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen yakni membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa demi keselamatan dan keamanan merupakan hal penting. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha melakukan kecurangan dalam memperjualbelikan suatu barang dan/atau jasa demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Bagi konsumen, kemungkinan untuk merugikan produsen pada saat melakukan transaksi pada produsen.

Pelanggaran hukum atas larangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini maka pelaku usaha harus mengganti kerugian konsumen (sanksi administratif), pelaku usaha juga harus menanggung sanksi pidana dimana telah diatur dalam “pasal 8 ayat 4 undang-undang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 8 ayat 1 dan 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.” Dalam hal ini yang berwenang menarik barang dan atau jasa dari peredaran adalah Menteri.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen memberikan pertanyaan “Apakah saudara

mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk gula yang anda beli kepada pelaku usaha ?” adpun jawabannya dapat dilihat dalam bentuk table dibawah ini:

Tabel III.8
Konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk gula yang dibeli

No.	Jawaban konsumen	Jumlah	Presentase
1	Jelas	-	-
2	Cukup jelas	-	-
3	Tidak jelas	30	100%
	Jumlah	30	100%

Sumber data olahan penulis tahun 2022

Dari table diatas menunjukkan bahwa konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk gula tersebut sebanyak 30 orang atau sebanyak 100%. Dapat disimpulkan bahwa banyak pelaku usaha yang menjual gula kristal rafinasi tanpa memberi tahu kepada konsumen bahwa gula tersebut merupakan gula kristal rafinasi yang tidak boleh diperjualbelikan dipasaran secara langsung kepada konsumen. Harusnya pemerintah bisa memberikan informasi tentang izin edar melalui media-media yang ada, contohnya memasang iklan di televisi yang bisa diakses semua masyarakat.

Wawancara penulis dengan pelaku usaha mengajukan pertanyaan “ Apakah ada konsumen yang menanyakan bawha produk tersebut ada izin edar atau tidak?” Adapun jawaban dari pelaku usaha yakni selama ini belum

ada yang menanyakan produk yang saya jual sudah ada izin edar atau belum tapi kalau mereka membeli biasanya mengecek tanggal kadaluarsa ke kemasan produk yang ingin dibeli.

Wawancara penulis dengan Bapak Riznaldi Ananta Pratama, mengajukan pertanyaan “Bagaimana kerja sama Disperindag dengan instansi lain terhadap pengawasan peredaran gula kristal rafinasi ini agar tidak terjadi lagi?” Adapun jawaban dari Disperindag yaitu dengan cara melakukan operasi gabungan yang melibatkan instansi Pemerintah lain seperti BPOM, Dinas Kesehatan, Polda Riau untuk memonitoring peredaran gula kristal rafinasi tersebut.

Bagi aparat negara memberantas peredaran gula kristal rafinasi bukan suatu perkara yang mudah sebab banyaknya pelaku usaha yang memperjualbelikan gula tersebut demi mendapatkan keuntungan, setiap peringatan oleh Disperindag maupun instansi pemerintah yang lain tidak ampuh bagi pelaku usaha. Barang atau produk yang tidak memenuhi standar ketentuan dan persyaratan yang dapat membahayakan kesehatan maka dilarang untuk diedarkan, dan harus ditarik dari peredaran serta disita dan dimusnahkan dengan peraturan yang berlaku.

Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menghimbau agar konsumen tidak dengan mudah percaya dengan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, apabila konsumen merasa ragu maka konsumen bisa dengan mudah mengecek produk tersebut di internet, pastikan kalau konsumen ragu jangan dibeli. Apabila konsumen dirugikan

dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa seringkali mereka tidak tahu kemana mereka harus menyampaikan pengaduannya, atau walaupun mereka tahu dengan menghubungi pelaku usaha belum tentu memperoleh tanggapan yang memuaskan.

Berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen, sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui beberapa lingkungan peradilan dan juga memungkinkan diselesaikan melalui beberapa lingkungan peradilan dan juga memungkinkan diselesaikan melalui penyelesaian diluar pengadilan.⁶⁹ Hal ini dipertegas dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu mengatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya diluar pengadilan tersebut tidak berhasil atau gagal.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen memberikan pertanyaan “Apakah saudara tahu tentang kewajiban saudara sebagai konsumen?” Adapun jawabannya dapat dilihat dalam bentuk table dibawah ini:

Tabel III.9

Pengetahuan Konsumen Mengenai Kewajibannya Sebagai Konsumen

No.	Jawaban Konsumen	Jumlah	presentase
-----	------------------	--------	------------

⁶⁹ Sudaryatmo, *Op.Cit*, hlm. 23

1	Mengetahui	-	-
2	Tidak mengetahui	30	100%
	Jumlah	30	100%

Sumber data olahan penulis tahun 2022

Dari table diatas menunjukkan bahwa masih banyak konsumen yang tidak tahu akan kewajibannya sebagai konsumen. Salah satu kewajiban konsumen membaca ataju mengikuti petunjuk informasi prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang ada dikemasan makanan ataupun minuman sebelum dikonsumsi namun masih banyak konsumen yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Wawancara penulis dengan suatu pelaku usaha mengajukan pertanyaan “Apakah bapak/ibu tahu kewajibannya sebagai pelaku usaha?” Adapun jawaban dari pelaku usaha yakni kurang tahu tentang kewajiban tersebut.

Wawancara penulis dengan Bapak riznaldi Ananta Pratama, mengajukan pertanyaan “Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) pernah memberikan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha ?” Adapun jawaban dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yaitu ya pasti kita memberikan penyuluhan mengenai apa itu pentingnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Namun pada kenyataannya masih banyak baik dari konsumen maupun pelaku usaha yang tidak tahu tentang kewajiban

tersebut. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi Disperindag dalam mecegah peredaran gula kristal rafinasi di pasaran.

Tujuan perlindungan di Indonesia mempunyai empat sasaran antara lain, yang pertama untuk konsumen:

1. Dapat meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari ekkses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menentuk hak-haknya.

Kedua untuk pelaku usaha, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab. Ketiga menciptakan system perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Dan yang terakhir yakni meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan produksi barang dan/atau jasa serta menjamin kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Baik konsumen maupun pelaku usaha sudah seharusnya sadar akan kewajibannya agar kedepannya tidak ada pihak yang dirugikan baik secara materil maupun inmateril.⁷⁰

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen memberikan pertanyaan “Apakah saudara pernah menanyakan kepada pelaku usaha bahwa gula yang anda beli merupakan

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 35

gula jenis apa?” Adapun jawabannya dapat dilihat dalam bentuk table dibawah ini:

Tabel III.10

Tentang Konsumen Pernah/tidak Menanyakan Kepada Pelaku Usaha Mengenai Jenis Gula Yanhg di Beli

No.	Jawaban Konsumen	Jumlah	Presentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	30	100%
	Jumlah	30	100%

Sumber data olahan penulis tahun 2022

Dari table diatas menunjukkan bahwa masih banyak konsumen yang tidak pernah menannyakan kepada pelaku usaha tentang jenisb gula yang ingin dibeli tersebut. Hal ini karena masih banyak masyarakat atau konsumen yang tidak tahu apa itu gula kristal rafinasi, kurangnya pengetahuan dan informasi yang didapat yang menjadikan konsumen awam dengan hal tersebut.

Wawancara penulis dengan suatu pelaku usaha mengajukan pertanyaan “Apakah bapak/ibu membeli produk yang dijual dari distributor atau dari sales?” Adapun jawaban dari pelaku usaha yakni kebanyakann dari pelaku usaha disini membeli dari distributor, tapi kalua yang membeli dari sales saya kurang tahu.

Wawancara penulis dengan Bapak Riznaldi Ananta Pratama, mengajukan pertanyaan “Apa saja hambatan dari Disperindag dalam melakukan pengawasan gula kristal rafinasi?” Adapun jawaban dari

disperindag yaitu masih banyak pelaku usaha yang kucing-kucingan dengan disperindag, atau pada saat ini kami melakukan sidak ke pasaran maupun toko-toko sembako tiba-tiba rahasia kita bocor karena kita melakukan sidak tidak sendirian melainkan dengan berbagai lintas sector dan kita tidak tahu siapa yang sudah membocorkan. Jumlah dan kemampuan sumber daya manusia dibidang pengawasan dan penegakan hukum yang terbatas. Kendala di lapangan kadang kala dengan pelaku usaha biasanya jika datang mereka menjadi galak bahkan pernah anggota kami dilempar atau bahkan diusir. Atau sewaktu kami datang produk-produk yang dicurigai sudah tidak ada.

Kurangnya sumber daya manusia sangatlah berpengaruh besar terhadap pengawasan gula kristal rafinasi. Wilayah Riau cukup luas dan berbatasan langsung dengan laut. Akses masuknya barang termasuk bahan pangan sangatlah mudah, untuk mengawasi wilayah Riau yang luas termasuk daratan dan perairan di butuhkan pegawai Disperindag Pekanbaru bagian pengawasan dan penyidikan yang cukup. Dalam melaksanakan tugasnya dan memutus pasokan dan permintaan gula kristal rafinasi, Disperindag Pekanbaru perlu meningkatkan koordinasi aktif dan sinergisme lintas sector dengan instansi Pemerintah Terkait penegakan hukum diantaranya Kepolisian Republik Indonesia, BPOM.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen memberikan pertanyaan “Apakah saudara pernah melaporkan gula kristal rafinasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan

kota Pekanbaru?” Adapun jawabannya dapat dilihat dalam bentuk table dibawah ini:

Tabel III.11

Tentang konsumen pernah/tidak melaporkan gula kristal rafinasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Jawaban Konsumen	Jumlah	presentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	30	100%
	Jumlah	30	100%

Sumber data olahan penulis tahun 2022

Dari table diatas dapat penulis simpulkan bahwa tidak ada konsumen yang mau menyelesaikan masalah ini ke Dinas perindustrian dan Perdagangan karena menurut konsumen hal ini akan membuang-buang waktu dan biaya yang besar. Selain itu juga konsumen yang merasa dirugikan menempuh jalur kekeluargaan, dimana konsumen memberikan peringatan kepada pelaku usaha agar selalu memperhatikan barang dan/atau jasa yang diperjual belikannya.

Wawancara penulis dengan pelaku usaha mengajukan pertanyaan “Adakah konsumen yang mengadu akibat membeli gula kristla rafinasi dari bapak/ibu?” Adapun jawaban dari pelaku usaha yakni sejauh ini tidak ada yang mengadu akibat membeli gula dari toko saya.

Wawancara penulis dengan (Bapak Riznaldi Ananta Pratama), mengajukan pertanyaan “Apakah selama ini ada konsumen yang melapor ke Disperindag mengenai gula kristal rafinasi yang beredar di pasaran?”

Adapun jawaban dari Disperindag yaitu pernah ada yang melapor melalui whatsapp, pelapor meminta kami menindak lanjuti laporanya, tetapi saat kami minta idenditas pelapor ia tidak mau memberikannya. Laporan tersebut tidak dapat kami tindak lanjuti karena saat kami turun langsung ke lapangan pelapor harus ikut Bersama kami. Banyak juga konsumen yang tidak mengetahui gula krsital rafinasi yang beredar di pasaran yang menjadi alasan mengapa tidak ada konsumen yang melapor kepada kami.

Dalam pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen menyatakan setiap orang dijamin haknya untuk menyampaikan pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Namun pada kenyatannya belum banyak konsumen yang menggunakan hak tersebut, salah satu alasannya adalah ketidak tahuan konsumen, kemana dan bagaimana cara menyampaikan keluhan yang baik dan benar.

Menurut penulis banyak konsumen yang tidak mengetahui mengenai gula kristal rafinasi tersebut dan juga enggan melaporkan/mengadukan jika mengetahui/mendapati suatu gula kristal rafinasi di pasaran, hal ini dikarenakan konsumen berfikiran akan memakan waktu saja jika harus datang ke Disperindag. Konsumen lebih memilih untuk tidak membeli gula dari suatu toko tersebut dan tidak perlu repot-repot untuk melaporkannya karena sudah kewajiban dan tugas Disperindag untuk mengawasi peredaran gula kristal rafinasi tersebut.

Undang-undang perlindungan konsumen memberikan jalan alernatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni

melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Hal ini ditujukan untuk mengatasi proses pengadilan yang lama dan formal. Meskipun pada prakteknya tidak selalu sengketa dapat diselesaikan dengan proses mediasi. Dalam undang-undang perlindungan konsumen membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2:

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

1. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri, konsumen dan pelaku usaha/produsen;
2. Penyelesaian sengketa melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan mekanisme *alternative disputr resolution* yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, atau mengenai Tindakan tertentu agar tidak terjadi lagi kerugian yang dialami konsumen. Pola-pola penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang dikehendaki. Undang-undang perlindungan konsumen merupakan pilihan yang tepat, karena jalan keluar yang dirumuskan berisi penyelesaian yang memuaskan pihak yang sedang bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui badan penyelesaian sengketa tidak berhasil.

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan pengawasan peredaran gula kristal rafinasi di pasaran, toko kelontongan maupun toko sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal Perlindungan Konsumen (studi di pasaran,toko kelontongan, maupun toko sembako di Kota Pekanbaru) belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana hal ini ditandai dengan masih adanya peredaran gula rafinasi tersebut dipasaran di Kota Pekanbaru yang dapat merugikan konsumen. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan berbagai upaya seperti Razia dan penyitaan gula kristal rafinasi yang di dapat di pasaran,toko kelontongan maupun di toko sembako di Kota Pekanbaru.
2. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap peredaran gula kristal rafinasi di kota Pekanbaru sebenarnya sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru, tetapi hanya saja masyarakat di Kota Pekanbaru masih kurang pengetahuan terhadap perlindungan konsumen itu sendiri. Masih rendahnya kesadaran konsumen untuk melaporkan jika mendapati produk gula kristal rafinasi yang beredar dipasaran,toko kelontongan maupun toko sembako di Kota

Pekanbaru ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (DISPERINDAG). Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai kewajibannya dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha atau produsen dalam memperjualbelikan produk dagangannya dan dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. hendaknya Dnas Perrindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru melakukan sidak kelapangan secara rutin atau dengan cara terus-menerus agar tidak ada kesempatan bagi penjual atau agen distributor untuk memasok gula kristal rafinasi secara diam-diam melalui jalur manapun.
2. hendaknya Pemerintah memberikan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen kepada msyarakat secara rutin dan lebih jelas lagi, seperti diklankan di televisi, radio-radio atau dapat juga secara langsung melakukan penyuluhan kepada masyarakat baik di kota-kota maupun di desa-desa khususnya pada studi ini di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010
- Abdul Hakim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis dan perkembangan pemikiran)*, Nusan Media, Bandung, 2008
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005
- Ashshofa B, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Effendi, M. S., *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 2004
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- J Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Kotler & Philip, *Prinseples Of Marketing*, Pearson Education Inc, New Jersey, 2010

- Kristiyanti & Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indoneisa*, PT.Grasindo, Jakarta, 2003
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grafika, Jakarta, 2000
- Sudikno Metokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Suherman & Ade Mamam, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Gobal*, Ghalia, Jakarta, 2005

Sylvia Diansari, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2010

Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen. Edisi Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015

Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2016

Titik Triwulan & Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2000

Zuham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang disingkat UUPK

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Gula Dalam Rangka Pemenuhan Gula Nasional

Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perdagangan Antar Pulau GKR

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019
tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi

Peraturan Menteri Perdagangan No.16/M-DAG/PER/3/2017 tentang
Perdagangan Gula Kritis Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas

C. Jurnal

Sri Arlina, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999*, UIR Law Review Vol. 02 No. 01, Pekanbaru, 2018

Heni Susanti, Wira Atma Hajri, Selvi Harvia santri, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang yang Mengalami Kekerasan dan Pelecehan Seksual*, Kodifikasi, Pekanbaru, 2020

Wahyu Simon Tampubolon, *upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari undang undang perlindungan konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, 2016

D. Internet

Kamus besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 01 Januari
2022 pukul 09.00 WIB

<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20b%20ab%202.pdf?sequence=12&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 01 Januari

2022 pukul 09.30 WIB

<https://id.wiktionary.org/wiki/penyebaran>, diakses pada tanggal 03 Januari 2022 pukul 10.00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Gula_rafinasi, diakses pada tanggal 03 Januari 2022 pukul 11.09 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>, diakses pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 13.06 WIB

<https://www.google.com/amp/s/suarapekanbaru.com/amp/detail/900/waspada-ditemukan-gula-oplosan-beredar-di-pasar-pekanbaru>, diakses pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 12.00 WIB

<https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e76de171f3b70088df313335343330>, diakses pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 22.00 WIB

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7450/Cover%2520-%2520Bab1%2520-%25202014145sc-p.pdf%3Fsequence%3D>, diakses pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 22.30

<http://repository.untag-sby.ac.id/1582/2/Bab%20II.pdf>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 22.45 WIB

<https://adoc.pub/universitas-indonesia26da72ee5f43ff1d7f7c118151f70e751266.html>, diakses pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 23.08

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10717/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 05 Januari 2022 pukul 01.00

<https://agri.or.id/blog-gula-rafinasi/blog-edukasi-and-informasi-gula-kristal-rafinasi-episode-6-fakta-gula-kristal-rafinasi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 13.30 WIB

<http://dagtri.pekanbaru.go.id/index.php/visi-misi/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 14.00 WIB

